



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN

Nomor 860/Pid.Sus/2020/PN Plg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AHMAD IMADUDDIN**;
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 4 April 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Gubernur H.Bastari Lorong Bersama II Rt.13

Rw.03 Kelurahan 8 Ulu Kecamatan Jakabaring Kota

Palembang;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan sejak Tanggal 19 Januari 2020 sampai dengan saat ini;  
Terdakwa dipersidangan diampingi oleh Penasihat hukum dari Posbakum Pada

Pengadilan Negeri Palembang;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 860/Pid.Sus/2020/PN Plg tanggal 28 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 860/Pid.Sus/2020/PN Plg tanggal 28 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD IMADUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan perbuatan sebagai Penerima yang dengan sengaja menerima atau menampung baik untuk diri sendiri maupun orang lain suatu dana yang diketahui atau patut diduga berasal dari Perintah Transfer dana yang dibuat secara melawan hukum DAN telah melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Subsidiar Pasal 82 UU No.3 Tahun 2011 tentang Transfer dana dan Kedua Subsidiar Pasal 5 UU RI No.8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak pidana Pencucian Uang.

Halaman 1 dari 51 Putusan Nomor 860/Pid.Sus/2020/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD IMADUDDIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Subsider 3 (tiga) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone Merk Iphone 6 Warna Gold dengan Imei : 352032074395762;

Dirampas untuk dimusnakan.

- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama AHMAD IMADUDDIN dengan NIK : 1671020404970005;
- 1 (satu) buah Kartu ATM BRI Silver dengan Nomor Kartu 5221 8411 8832 4288;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar dapat dijatuhi hukuman seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai tetap pada tuntutananya dan terdakwa maupun penasihat hukumnya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

## KESATU

### Pertama

#### Primair

Bahwa Terdakwa AHMAD IMADUDDIN pada tanggal 12 Desember 2019 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2019 bertempat di ATM Bank BRI Jalan Gubernur Haji Bastari 8 Ulu Kecamatan Jakabaring Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau**

Halaman 2 dari 51 Putusan Nomor 860/Pid.Sus/2020/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**milik publik**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 12 Desember 2019 terdapat kesalahan sistem pada Bank BRI yang menyebabkan nasabah yang bertransaksi Top Up LinkAja melalui BRIVA BRI di ATM/CRM BRI dana di rekeningnya tidak berkurang. Hal tersebut dikarenakan adanya bug aplikasi yang terdapat di system Proswitching Gateway (Prosw Gateway) pasca migrasi dari system BRI ISO ke Prosw Gateway. Yang dimaksud dalam bug aplikasi yang terdapat di system Proswitching Gateway(Prosw Gateway) adalah terdapat message format yang berbeda pada fitur Top Up LinkAja dan baru diketahui ketika aplikasi telah di deploy. Hal tersebut mengakibatkan saldo terdebit dari transaksi Top Up Link Aja melalui BRIVA ATM menjadi ter-reversal.
- Bahwa Terdakwa mengetahui terjadinya system eror tersebut dari teman terdakwa yang bernama Wiro saat sedang kumpul ngopi di angkringan di depan Mall Palembang icon pada tanggal 12 Desember 2019 jam 12.30 Wib.
- Bahwa pada tanggal 12 Desember 2019 sekitar jam 13.30 Wib Terdakwa memerintahkan kepada saksi AYU RAHMAYANI untuk melakukan download aplikasi LinkAja, tujuannya adalah agar Terdakwa dapat mengirim dana terhadap akun LinkAja milik saksi AYU RAHMAYANI. Selanjutnya saksi AYU RAHMAYANI membuat akun di aplikasi LinkAja dengan user LinkAja menggunakan nomor 081224626326. Kemudian Terdakwa melakukan Top up sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) keakun LinkAJa milik saksi AYU RAHMAYANI tersebut dengan menggunakan ATM rekening Bank BRI atas nama DEWI ASLAMIAH dengan nomor kartu 5221 8411 8832 4288 jenis Debit BRI Britama nomor rekening 563701000727501 di ATM Bank BRI Jalan Gubernur Haji Bastari 8 Ulu Kecamatan Jakabaring Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan.
- Bahwa selain melakukan Top up ke akun LinkAja milik saksi AYU RAHMAYANI, Terdakwa juga melakukan Top up ke akun LinkAja yang lain yaitu sebagai berikut :
  - Akun LinkAja milik sdr ARESTA sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
  - Akun LinkAja milik sdr WIRO sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
  - Akun LinkAja milik sdr YULIS sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
  - Akun LinkAja milik sdri ELA sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 3 dari 51 Putusan Nomor 860/Pid.Sus/2020/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akun LinkAja milik Terdakwa (085609182966) sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa pembagian keuntungan yang diberikan Terdakwa terhadap teman-teman Terdakwa yang membantu menyiapkan nomor Handphone yang terhubung dengan aplikasi LinkAja yaitu sebagai berikut :
  - sdr ARESTA mendapatkan keuntungan Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
  - sdr WIRO tidak mendapatkan keuntungan karena dia memberikan uang seluruhnya kepada Terdakwa.
  - sdr YULIS mendapatkan keuntungan Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
  - sdri ELA tidak mendapatkan keuntungan karena dia memberikan uang seluruhnya kepada Terdakwa.
  - Sdri AYU RAMAYANI mendapatkan keuntungan Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan Topup ke akun LinkAja melalui ATM BRI yang tidak mengurangi dana di rekening BRI atas nama DEWI ASLAMIAH dengan nomor rekening 563701000727501 yang digunakan oleh Terdakwa dilakukan berulang kali sehingga mengakibatkan kerugian pada Bank BRI.
- Bahwa dalam hal memindahkan uang milik Bank BRI ke akun LinkAja milik para Terdakwa, Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari Bank BRI.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Bank BRI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah).

**Perbuatan Terdakwa adalah merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 48 ayat (1) jo Pasal 32 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.**

## Subsidiar

Bahwa Terdakwa AHMAD IMADUDDIN pada tanggal 12 Desember 2019 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2019 bertempat di ATM Bank BRI Jalan Gubernur Haji Bastari 8 Ulu Kecamatan Jakabaring Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, **dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses computer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 12 Desember 2019 terdapat kesalahan sistem pada Bank BRI yang menyebabkan nasabah yang bertransaksi Top

Halaman 4 dari 51 Putusan Nomor 860/Pid.Sus/2020/PN Plg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Up LinkAja melalui BRIVA BRI di ATM/CRM BRI dana di rekeningnya tidak berkurang. Hal tersebut dikarenakan adanya bug aplikasi yang terdapat di system Proswitching Gateway (Prosw Gateway) pasca migrasi dari system BRI ISO ke Prosw Gateway. Yang dimaksud dalam bug aplikasi yang terdapat di system Proswitching Gateway(Prosw Gateway) adalah terdapat message format yang berbeda pada fitur Top Up LinkAja dan baru diketahui ketika aplikasi telah di deploy. Hal tersebut mengakibatkan saldo terdebit dari transaksi Top Up Link Aja melalui BRIVA ATM menjadi ter-reversal.

- Bahwa Terdakwa mengetahui terjadinya system eror tersebut dari teman terdakwa yang bernama Wiro saat sedang kumpul ngopi di angkringan di depan Mall Palembang icon pada tanggal 12 Desember 2019 jam 12.30 Wib.

- Bahwa pada tanggal 12 Desember 2019 sekitar jam 13.30 Wib Terdakwa memerintahkan kepada saksi AYU RAHMAYANI untuk melakukan download aplikasi LinkAja, tujuannya adalah agar Terdakwa dapat mengirim dana terhadap akun LinkAja milik saksi AYU RAHMAYANI. Selanjutnya saksi AYU RAHMAYANI membuat akun di aplikasi LinkAja dengan user LinkAja menggunakan nomor 081224626326. Kemudian Terdakwa langsung mengakses sistem elektronik Bank BRI yang sedang eror tersebut di mesin ATM untuk melakukan Top up sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke akun LinkAja milik saksi AYU RAHMAYANI tersebut dengan menggunakan ATM rekening Bank BRI atas nama DEWI ASLAMIAH dengan nomor kartu 5221 8411 8832 4288 jenis Debit BRI Britamanomor rekening 563701000727501 di ATM Bank BRI Jalan Gubernur Haji Bastari 8 Ulu Kecamatan Jakabaring Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan.

- Bahwa selain melakukan Top up ke akun LinkAja milik saksi AYU RAHMAYANI, Terdakwa juga melakukan Top up ke akun LinkAja yang lain yaitu sebagai berikut :

- Akun LinkAja milik sdr ARESTA sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Akun LinkAja milik sdr WIRO sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Akun LinkAja milik sdr YULIS sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Akun LinkAja milik sdri ELA sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Akun LinkAja milik Terdakwa (085609182966) sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 5 dari 51 Putusan Nomor 860/Pid.Sus/2020/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembagian keuntungan yang diberikan Terdakwa terhadap teman-teman Terdakwa yang membantu menyiapkan nomor Handphone yang terhubung dengan aplikasi LinkAja yaitu sebagai berikut :
  - sdr ARESTA mendapatkan keuntungan Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
  - sdr WIRO tidak mendapatkan keuntungan karena dia memberikan uang seluruhnya kepada Terdakwa.
  - sdr YULIS mendapatkan keuntungan Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
  - sdri ELA tidak mendapatkan keuntungan karena dia memberikan uang seluruhnya kepada Terdakwa.
  - Sdri AYU RAMAYANI mendapatkan keuntungan Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan Topup ke akun LinkAja melalui ATM BRI yang tidak mengurangi dana di rekening BRI atas nama DEWI ASLAMIAH dengan nomor rekening 563701000727501 yang digunakan oleh Terdakwa dilakukan berulang kali sehingga mengakibatkan kerugian pada Bank BRI.
- Bahwa dalam hal mengakses sistem elektronik Bank BRI yang diketahui terdapat kelemahan, para Terdakwa menggunakan kesempatan tersebut untuk memperoleh keuntungan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Bank BRI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah).

**Perbuatan Terdakwa adalah merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 46 ayat (1) jo Pasal 30 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.**

**Atau**

**Kedua**

**Primair**

Bahwa Terdakwa AHMAD IMADUDDIN pada tanggal 12 Desember 2019 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2019 bertempat di ATM Bank BRI Jalan Gubernur Haji Bastari 8 Ulu Kecamatan Jakabaring Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, **dengan sengaja menguasai dan mengakui sebagai miliknya dana hasil transfer yang diketahui atau patut diketahui bukan haknya**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Halaman 6 dari 51 Putusan Nomor 860/Pid.Sus/2020/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada tanggal 12 Desember 2019 terdapat kesalahan sistem pada Bank BRI yang menyebabkan nasabah yang bertransaksi Top Up LinkAja melalui BRIVA BRI di ATM/CRM BRI dana di rekeningnya tidak berkurang. Hal tersebut dikarenakan adanya bug aplikasi yang terdapat di system Proswitching Gateway (Prosw Gateway) pasca migrasi dari system BRI ISO ke Prosw Gateway. Yang dimaksud dalam bug aplikasi yang terdapat di system Proswitching Gateway (Prosw Gateway) adalah terdapat message format yang berbeda pada fitur Top Up LinkAja dan baru diketahui ketika aplikasi telah di deploy. Hal tersebut mengakibatkan saldo terdebit dari transaksi Top Up Link Aja melalui BRIVA ATM menjadi ter-reversal.
- Bahwa Terdakwa mengetahui terjadinya system eror tersebut dari teman terdakwa yang bernama Wiro saat sedang kumpul ngopi di angkringan di depan Mall Palembang icon pada tanggal 12 Desember 2019 jam 12.30 Wib.
- Bahwa pada tanggal 12 Desember 2019 sekitar jam 13.30 Wib Terdakwa memerintahkan kepada saksi AYU RAHMAYANI untuk melakukan download aplikasi LinkAja, tujuannya adalah agar Terdakwa dapat mengirim dana terhadap akun LinkAja milik saksi AYU RAHMAYANI. Selanjutnya saksi AYU RAHMAYANI membuat akun di aplikasi LinkAja dengan user LinkAja menggunakan nomor 081224626326. Kemudian Terdakwa melakukan Topup sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke akun LinkAja milik saksi AYU RAHMAYANI tersebut dengan menggunakan ATM rekening Bank BRI atas nama DEWI ASLAMIAH dengan nomor kartu 5221 8411 8832 4288 jenis Debit BRI Britamanomor rekening 563701000727501 di ATM Bank BRI Jalan GubernurHaji Bastari 8 Ulu KecamatanJakabaring Palembang Sumatera Selatan.
- Bahwa selain melakukan Top up ke akun LinkAja milik saksi AYU RAHMAYANI, Terdakwa juga melakukan Top up ke akun LinkAja yang lain yaitu sebagai berikut :
  - Akun LinkAja milik sdr ARESTA sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
  - Akun LinkAja milik sdr WIRO sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
  - Akun LinkAja milik sdr YULIS sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
  - Akun LinkAja milik sdri ELA sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
  - Akun LinkAja milik Terdakwa (085609182966) sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 7 dari 51 Putusan Nomor 860/Pid.Sus/2020/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembagian keuntungan yang diberikan Terdakwa terhadap teman-teman Terdakwa yang membantu menyiapkan nomor Handphone yang terhubung dengan aplikasi LinkAja yaitu sebagai berikut :
  - sdr ARESTA mendapatkan keuntungan Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
  - sdr WIRO tidak mendapatkan keuntungan karena dia memberikan uang seluruhnya kepada Terdakwa.
  - sdr YULIS mendapatkan keuntungan Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
  - sdri ELA tidak mendapatkan keuntungan karena dia memberikan uang seluruhnya kepada Terdakwa.
  - Sdri AYU RAMAYANI mendapatkan keuntungan Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan Top up ke akun LinkAja melalui ATM BRI yang tidak mengurangi dana di rekening BRI atas nama DEWI ASLAMIAH dengan nomor rekening 563701000727501 yang digunakan oleh Terdakwa dilakukan berulang kali sehingga mengakibatkan kerugian pada Bank BRI.
- Bahwa Terdakwa dengan sengaja menguasai dan mengakui sebagai miliknya dana hasil transfer yang diketahui adalah milik Bank BRI pada saat system pada Bank BRI eror dan terdakwa tidak berhak terhadap dana tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Bank BRI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah).

**Perbuatan Terdakwa adalah merupakan tindak pidana transfer dana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 UU No. 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana.**

## Subsidiar

Bahwa Terdakwa AHMAD IMADUDDIN pada tanggal 12 Desember 2019 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2019 bertempat di ATM Bank BRI Jalan Gubernur Haji Bastari 8 Ulu Kecamatan Jakabaring Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, ***penerima yang dengan sengaja menerima atau menampung baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, suatu dana yang diketahui atau patut diduga berasal dari perintah transfer dana yang dibuat secara***

Halaman 8 dari 51 Putusan Nomor 860/Pid.Sus/2020/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**melawan hukum**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 12 Desember 2019 terdapat kesalahan sistem pada Bank BRI yang menyebabkan nasabah yang bertransaksi Top Up LinkAja melalui BRIVA BRI di ATM/CRM BRI dana di rekeningnya tidak berkurang. Hal tersebut dikarenakan adanya bug aplikasi yang terdapat di system Proswitching Gateway (Prosw Gateway) pasca migrasi dari system BRI ISO ke Prosw Gateway. Yang dimaksud dalam bug aplikasi yang terdapat di system Proswitching Gateway(Prosw Gateway) adalah terdapat message format yang berbeda pada fitur Top Up LinkAja dan baru diketahui ketika aplikasi telah di deploy. Hal tersebut mengakibatkan saldo terdebit dari transaksi Top Up Link Aja melalui BRIVA ATM menjadi ter-reversal.
- Bahwa Terdakwa mengetahui terjadinya system eror tersebut dari teman terdakwa yang bernama Wiro saat sedang kumpul ngopi di angkringan di depan Mall Palembang icon pada tanggal 12 Desember 2019 jam 12.30 Wib.
- Bahwa pada tanggal 12 Desember 2019 sekitar jam 13.30 Wib Terdakwa memerintahkan kepada saksi AYU RAHMAYANI untuk melakukan download aplikasi LinkAja, tujuannya adalah agar Terdakwa dapat mengirim dana terhadap akun LinkAja milik saksi AYU RAHMAYANI. Selanjutnya saksi AYU RAHMAYANI membuat akun di aplikasi LinkAja dengan user LinkAja menggunakan nomor 081224626326. Kemudian Terdakwa melakukan Topup sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke akun LinkAja milik saksi AYU RAHMAYANI tersebut dengan menggunakan ATM rekening Bank BRI atas nama DEWI ASLAMIAH dengan nomor kartu 5221 8411 8832 4288 jenis Debit BRI Britamanomor rekening 563701000727501 di ATM Bank BRI Jalan GubernurHaji Bastari 8 Ulu KecamatanJakabaring Palembang Sumatera Selatan.
- Bahwa selain melakukan Topup keakun LinkAja milik saksi AYU RAHMAYANI, Terdakwa juga melakukan Topupke akun LinkAja yang lain yaitu sebagai berikut :
  - Akun LinkAja milik sdr ARESTA sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
  - Akun LinkAja milik sdr WIRO sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
  - Akun LinkAja milik sdr YULIS sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
  - Akun LinkAja milik sdri ELA sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 9 dari 51 Putusan Nomor 860/Pid.Sus/2020/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akun LinkAja milik Terdakwa (085609182966) sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa pembagian keuntungan yang diberikan Terdakwa terhadap teman-teman Terdakwa yang membantu menyiapkan nomor Handphone yang terhubung dengan aplikasi LinkAja yaitu sebagai berikut :
  - sdr ARESTA mendapatkan keuntungan Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
  - sdr WIRO tidak mendapatkan keuntungan karena dia memberikan uang seluruhnya kepada Terdakwa.
  - sdr YULIS mendapatkan keuntungan Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
  - sdri ELA tidak mendapatkan keuntungan karena dia memberikan uang seluruhnya kepada Terdakwa.
  - Sdri AYU RAMAYANI mendapatkan keuntungan Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan Topup ke akun LinkAja melalui ATM BRI yang tidak mengurangi dana di rekening BRI atas nama DEWI ASLAMIAH dengan nomor rekening 563701000727501 yang digunakan oleh Terdakwa dilakukan berulang kali sehingga mengakibatkan kerugian pada Bank BRI.
- Bahwa para Terdakwa dengan sengaja menerima atau menampung baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, suatu dana yang diketahui berasal dari perintah transfer dana yang dibuat secara melawan hukum.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Bank BRI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah).

**Perbuatan Terdakwa adalah merupakan tindak pidana transfer dana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 UU No. 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana.**

**Atau**

**Ketiga**

Bahwa Terdakwa AHMAD IMADUDDIN pada tanggal 12 Desember 2019 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2019 bertempat di ATM Bank BRI Jalan Gubernur Haji Bastari 8 Ulu Kecamatan Jakabaring Palembang Sumatera Selatan yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, **yaitu mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Halaman 10 dari 51 Putusan Nomor 860/Pid.Sus/2020/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada tanggal 12 Desember 2019 terdapat kesalahan sistem pada Bank BRI yang menyebabkan nasabah yang bertransaksi Top Up LinkAja melalui BRIVA BRI di ATM/CRM BRI dana di rekeningnya tidak berkurang. Hal tersebut dikarenakan adanya bug aplikasi yang terdapat di system Proswitching Gateway (Prosw Gateway) pasca migrasi dari system BRI ISO ke Prosw Gateway. Yang dimaksud dalam bug aplikasi yang terdapat di system Proswitching Gateway(Prosw Gateway) adalah terdapat message format yang berbeda pada fitur Top Up LinkAja dan baru diketahui ketika aplikasi telah di deploy. Hal tersebut mengakibatkan saldo terdebit dari transaksi Top Up Link Aja melalui BRIVA ATM menjadi ter-reversal.
- Bahwa Terdakwa mengetahui terjadinya system eror tersebut dari teman terdakwa yang bernama Wiro saat sedang kumpul ngopi di angkringan di depan Mall Palembang icon pada tanggal 12 Desember 2019 jam 12.30 Wib.
- Bahwa pada tanggal 12 Desember 2019 sekitar jam 13.30 Wib Terdakwa memerintahkan kepada saksi AYU RAHMAYANI untuk melakukan download aplikasi LinkAja, tujuannya adalah agar Terdakwa dapat mengirim dana terhadap akun LinkAja milik saksi AYU RAHMAYANI. Selanjutnya saksi AYU RAHMAYANI membuat akun di aplikasi LinkAja dengan user LinkAja menggunakan nomor 081224626326. Kemudian Terdakwa melakukan Topup sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke akun LinkAja milik saksi AYU RAHMAYANI tersebut dengan menggunakan ATM rekening Bank BRI atas nama DEWI ASLAMIAH dengan nomor kartu 5221 8411 8832 4288 jenis Debit BRI Britamanomor rekening 563701000727501 di ATM Bank BRI Jalan GubernurHaji Bastari 8 Ulu KecamatanJakabaring Palembang Sumatera Selatan.
- Bahwa selain melakukan Topup keakun LinkAja milik saksi AYU RAHMAYANI, Terdakwa juga melakukan Topupke akun LinkAja yang lain yaitu sebagai berikut :
  - Akun LinkAja milik sdr ARESTA sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
  - Akun LinkAja milik sdr WIRO sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
  - Akun LinkAja milik sdr YULIS sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
  - Akun LinkAja milik sdri ELA sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
  - Akun LinkAja milik Terdakwa (085609182966) sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 11 dari 51 Putusan Nomor 860/Pid.Sus/2020/PN Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembagian keuntungan yang diberikan Terdakwa terhadap teman-teman Terdakwa yang membantu menyiapkan nomor Handphone yang terhubung dengan aplikasi LinkAja yaitu sebagai berikut :
  - sdr ARESTA mendapatkan keuntungan Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
  - sdr WIRO tidak mendapatkan keuntungan karena dia memberikan uang seluruhnya kepada Terdakwa.
  - sdr YULIS mendapatkan keuntungan Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
  - sdri ELA tidak mendapatkan keuntungan karena dia memberikan uang seluruhnya kepada Terdakwa.
  - Sdri AYU RAMAYANI mendapatkan keuntungan Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan Topup ke akun LinkAja melalui ATM BRI yang tidak mengurangi dana di rekening BRI atas nama DEWI ASLAMIAH dengan nomor rekening 563701000727501 yang digunakan oleh Terdakwa dilakukan berulang kali sehingga mengakibatkan kerugian pada Bank BRI.
- Bahwa dalam hal mengambil uang milik Bank BRI ke akun LinkAja milik para Terdakwa, para Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari Bank BRI.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Bank BRI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah).

**Perbuatan Terdakwa adalah merupakan tindak pidana transfer dana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.**

**DAN**

**KEDUA**

**Primair**

Bahwa Terdakwa AHMAD IMADUDDIN pada tanggal 12 Desember 2019 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2019 bertempat di ATM Bank BRI Jalan Gubernur Haji Bastari 8 Ulu Kecamatan Jakabaring Palembang Sumatera Selatan yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, **menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1),** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Halaman 12 dari 51 Putusan Nomor 860/Pid.Sus/2020/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada tanggal 12 Desember 2019 terdapat kesalahan sistem pada Bank BRI yang menyebabkan nasabah yang bertransaksi Top Up LinkAja melalui BRIVA BRI di ATM/CRM BRI dana di rekeningnya tidak berkurang. Hal tersebut dikarenakan adanya bug aplikasi yang terdapat di system Proswitching Gateway (Prosw Gateway) pasca migrasi dari system BRI ISO ke Prosw Gateway. Yang dimaksud dalam bug aplikasi yang terdapat di system Proswitching Gateway(Prosw Gateway) adalah terdapat message format yang berbeda pada fitur Top Up LinkAja dan baru diketahui ketika aplikasi telah di deploy. Hal tersebut mengakibatkan saldo terdebit dari transaksi Top Up Link Aja melalui BRIVA ATM menjadi ter-reversal.
- Bahwa pada tanggal 12 Desember 2019 sekitar jam 13.30 Wib Terdakwa memerintahkan kepada saksi AYU RAHMAYANI untuk melakukan download aplikasi LinkAja, tujuannya adalah agar Terdakwa dapat mengirim dana terhadap akun LinkAja milik saksi AYU RAHMAYANI. Selanjutnya saksi AYU RAHMAYANI membuat akun di aplikasi LinkAja dengan user LinkAja menggunakan nomor 081224626326. Kemudian Terdakwa melakukan Topup sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke akun LinkAja milik saksi AYU RAHMAYANI tersebut dengan menggunakan ATM rekening Bank BRI atas nama DEWI ASLAMIAH dengan nomor kartu 5221 8411 8832 4288 jenis Debit BRI Britamanomor rekening 563701000727501 di ATM Bank BRI Jalan GubernurHaji Bastari 8 Ulu KecamatanJakabaring Palembang Sumatera Selatan.
- Bahwa uang yang masuk kedalam akun LinkAja milik saksi AYU RAHMAYANI dengan menggunakan nomor 081224626326 tersebut Terdakwa perintahkan untuk dikirimkan dan diberikan kepada Terdakwa, namun saat itu juga yang dilakukan oleh saksi AYU RAHMAYANI adalah sebagai berikut :
  - Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dibelikan kuota internet telkomsel.
  - Rp 780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) ditransfer ke rekening Bank Mandiri atas nama AYU RAHMAYANI dengan nomor rekening 1130013297019, selanjutnya uang tersebut ditransfer ke rekening Terdakwa di rekening Bank Permata Syariah atas nama AHMAD IMADUDDIN dengan nomor rekening 1231318417 sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
  - Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ditransfer untuk teman Terdakwa untuk pembayaran hutang bernama OKTASYAH DWI CHANDRA.

Halaman 13 dari 51 Putusan Nomor 860/Pid.Sus/2020/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain melakukan Top up ke akun LinkAja milik saksi AYU RAHMAYANI, Terdakwa juga melakukan Topupke akun LinkAja yang lain yaitu sebagai berikut :
  - Akun LinkAja milik sdr ARESTA sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
  - Akun LinkAja milik sdr WIRO sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
  - Akun LinkAja milik sdr YULIS sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
  - Akun LinkAja milik sdri ELA sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
  - Akun LinkAja milik Terdakwa (085609182966) sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa pembagian keuntungan yang diberikan Terdakwa terhadap teman-teman Terdakwa yang membantu menyiapkan nomor Handphone yang terhubung dengan aplikasi LinkAja yaitu sebagai berikut :
  - sdr ARESTA mendapatkan keuntungan Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
  - sdr WIRO tidak mendapatkan keuntungan karena dia memberikan uang seluruhnya kepada Terdakwa.
  - sdr YULIS mendapatkan keuntungan Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
  - sdri ELA tidak mendapatkan keuntungan karena dia memberikan uang seluruhnya kepada Terdakwa.
  - Sdri AYU RAMAYANI mendapatkan keuntungan Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa setelah menerima uang tersebut, selanjutnya dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang tersebut, Terdakwa melakukan perbuatan antara lain sebagai berikut:
  1. Membelanjakan dengan perincian antara lain sebagai berikut:
    - a. Membeli kuota pulsa Indosat untuk internet dan main game.
    - b. Digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari.
  2. Perbuatan lain atas harta kekayaan yaitu Terdakwa membagi keuntungan kepada teman-teman Terdakwa yang membantu menyiapkan nomor Handphone yang terhubung dengan aplikasi LinkAja yaitu sebagai berikut :
    - Akun LinkAja milik sdr ARESTA sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
    - Akun LinkAja milik sdr WIRO sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
    - Akun LinkAja milik sdr YULIS sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Halaman 14 dari 51 Putusan Nomor 860/Pid.Sus/2020/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akun LinkAja milik sdri ELA sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Akun LinkAja milik Terdakwa (085609182966) sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa uang sebesar 15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk melakukan pembelanjaan maupun perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga adalah hasil dari tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, Terdakwa mengetahui bahwa Top up yang dilakukannya tidak mengurangi dana didalam rekening BRI yang Terdakwa gunakan sehingga patut diketahui bahwa dana yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah milik Bank BRI oleh karena itu asal usul perolehannya tidak dapat dipertanggung jawabkan secara sah oleh Terdakwa.

**Perbuatan Terdakwa adalah merupakan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.**

## **Subsidiar**

Bahwa Terdakwa AHMAD IMADUDDIN pada tanggal 12 Desember 2019 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2019 bertempat di ATM Bank BRI Jalan Gubernur Haji astari 8 Ulu Kecamatan Jakabaring Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, ***menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)***, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 12 Desember 2019 terdapat kesalahan sistem pada Bank BRI yang menyebabkan nasabah yang bertransaksi Top Up LinkAja melalui BRIVA BRI di ATM/CRM BRI dana di rekeningnya tidak berkurang. Hal tersebut dikarenakan adanya bug aplikasi yang terdapat di system Proswitching Gateway (Prosw Gateway) pasca migrasi dari system BRI ISO ke Prosw Gateway. Yang dimaksud dalam bug aplikasi yang terdapat di system Proswitching Gateway (Prosw Gateway) adalah terdapat message format yang berbeda pada fitur Top Up LinkAja dan baru diketahui

Halaman 15 dari 51 Putusan Nomor 860/Pid.Sus/2020/PN Plg



ketika aplikasi telah di deploy. Hal tersebut mengakibatkan saldo terdebit dari transaksi Top Up Link Aja melalui BRIVA ATM menjadi ter-reversal.

- Bahwa pada tanggal 12 Desember 2019 sekitar jam 13.30 Wib Terdakwa memerintahkan kepada saksi AYU RAHMAYANI untuk melakukan download aplikasi LinkAja, tujuannya adalah agar Terdakwa dapat mengirim dana terhadap akun LinkAja milik saksi AYU RAHMAYANI. Selanjutnya saksi AYU RAHMAYANI membuat akun di aplikasi LinkAja dengan user LinkAja menggunakan nomor 081224626326. Kemudian Terdakwa melakukan Topup sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke akun LinkAja milik saksi AYU RAHMAYANI tersebut dengan menggunakan ATM rekening Bank BRI atas nama DEWI ASLAMIAH dengan nomor kartu 5221 8411 8832 4288 jenis Debit BRI Britamanomor rekening 563701000727501 di ATM Bank BRI Jalan GubernurHaji Bastari 8 Ulu KecamatanJakabaring Palembang Sumatera Selatan.

- Bahwa uang yang masuk kedalam akun LinkAja milik saksi AYU RAHMAYANI dengan menggunakan nomor 081224626326 tersebut Terdakwa perintahkan untuk dikirimkan dan diberikan kepada Terdakwa, namun saat itu juga yang dilakukan oleh saksi AYU RAHMAYANI adalah sebagai berikut :

- Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dibelikan kuota internet telkomsel.
- Rp 780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) ditransfer ke rekening Bank Mandiri atas nama AYU RAHMAYANI dengan nomor rekening 1130013297019, selanjutnya uang tersebut ditransfer kerening Terdakwa di rekening Bank Permata Syariah atas nama AHMAD IMADUDDIN dengan nomor rekening 1231318417 sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ditransfer untuk teman Terdakwa untuk pembayaran hutang bernama OKTASYAH DWI CHANDRA.

- Bahwa selain melakukan Topup keakun LinkAja milik saksi AYU RAHMAYANI, Terdakwa juga melakukan Topupke akun LinkAja yang lain yaitu sebagai berikut :

- Akun LinkAja milik sdr ARESTA sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Akun LinkAja milik sdr WIRO sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Akun LinkAja milik sdr YULIS sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Akun LinkAja milik sdri ELA sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akun LinkAja milik Terdakwa (085609182966) sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa pembagian keuntungan yang diberikan Terdakwa terhadap teman-teman Terdakwa yang membantu menyiapkan nomor Handphone yang terhubung dengan aplikasi LinkAja yaitu sebagai berikut :
  - sdr ARESTA mendapatkan keuntungan Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
  - sdr WIRO tidak mendapatkan keuntungan karena dia memberikan uang seluruhnya kepada Terdakwa.
  - sdr YULIS mendapatkan keuntungan Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
  - sdri ELA tidak mendapatkan keuntungan karena dia memberikan uang seluruhnya kepada Terdakwa.
  - Sdri AYU RAMAYANI mendapatkan keuntungan Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa setelah menerima uang tersebut, selanjutnya dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang tersebut, Terdakwa melakukan perbuatan antara lain sebagai berikut:
  1. Membelanjakan dengan perincian antara lain sebagai berikut:
    - a. Membeli kuota pulsa Indosat untuk internet dan main game.
    - b. Digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari.
  2. Perbuatan lain atas harta kekayaan yaitu Terdakwamembagi keuntungan kepada teman-teman Terdakwa yang membantu menyiapkan nomor Handphone yang terhubung dengan aplikasi LinkAja yaitu sebagai berikut :
    - Akun LinkAja milik sdr ARESTA sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
    - Akun LinkAja milik sdr WIRO sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
    - Akun LinkAja milik sdr YULIS sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
    - Akun LinkAja milik sdri ELA sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
    - Akun LinkAja milik Terdakwa (085609182966) sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa uang sebesar 15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk melakukan pembelanjaan maupun perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga adalah hasil dari tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, Terdakwa mengetahui bahwa Top up yang dilakukannya tidak mengurangi dana didalam rekening BRI yang Terdakwa gunakan sehingga patut diketahui bahwa dana yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah milik

Halaman 17 dari 51 Putusan Nomor 860/Pid.Sus/2020/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank BRI oleh karena itu asal usul perolehannya tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sah oleh Terdakwa.

**Perbuatan Terdakwa adalah merupakan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi ANDRIE JUNIARSA P.N. S.Sos** dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi dihadirkan mengenai akses illegal terhadap menu pembayaran BRIVA terhadap top up Link Aja di ATM/CRM BRI, Pencucian uang (TPPU) dan Transfer Dana, sebagaimana Laporan Polisi Nomor : LP/B/1054/XII/2019/Bareskrim, tanggal 17 Desember;
- Bahwa Kejadiannya pada tanggal 12 Desember 2019 mulai dari jam 00.00 s.d 23.59 WIB yang mana terdapat transaksi pembayaran BRIVA BRI terhadap top up Link Aja melalui eChannel ATM/CRM BRI menggunakan kartu ATM BRI pada tanggal 12 Desember 2019 mulai dari jam 00.00 s.d 23.59 WIB yang tidak wajar dengan akumulasi transaksi sebanyak 45.784 (empat puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh empat) transaksi yang dilakukan di seluruh wilayah di Indonesia dengan jumlah kurang lebih sekitar Rp 126.823.266.220,- (seratus dua puluh enam miliar delapan ratus dua puluh tiga juta dua ratus enam puluh enam ribu dua ratus dua puluh rupiah);
- Bahwa Akibat kejadian tersebut pihak dari Bank BRI harus mengganti kerugian kepada pihak PT Fintek Karya Nusantara (Finarya) selaku pemilik dari produk LinkAja;
- Bahwa Total kerugian yang dialami oleh BANK BRI sebesar Rp 126.823.266.220,- (seratus dua puluh enam miliar delapan ratus dua puluh tiga juta dua ratus enam puluh enam ribu dua ratus dua puluh rupiah);
- Bahwa Prosedur transaksi Top Up Link Aja melalui BRIVA BRI sebagai berikut;
  - a) Masukan Kartu ATM dan PIN ;
  - b) Kemudian pilih menu Transaksi Lain kemudian pilih menu Pembayaran ;
  - c) Setelah itu Klik Menu lainnya, lalu pilih menu BRIVA;

Halaman 18 dari 51 Putusan Nomor 860/Pid.Sus/2020/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Masukan 5 angka kode untuk Link Aja, yaitu : 91188 dan nomor HP yang terdaftar di akun Link Aja contoh (91188-085959xxxxxx);
- e) Masukan nominal Top Up;
- f) Konfirmasi transaksi;
- g) Selesai

- Bahwa saksi membenarkan gambar rekaman CCTV yang diperlihatkan dalam persidangan;

- Bahwa Saldo Rekening nomor 530701024263536 an. SUYADI Rp.50.000,- (lima puluh ribu), Saldo Rekening nomor 574301001168501 an. DESMAN DAMORA Rp.50.000,- (lima puluh ribu), Saldo Rekening nomor 484501012704535 an. ZAINAL Rp.50.000,- (lima puluh ribu), Saldo Rekening nomor 005801002109560 an. REMI ACHMAD Rp.50.000,- (lima puluh ribu), Saldo Rekening nomor 006301033955505 an. DUMASARI HARAHAH Rp.50.000,- (lima puluh ribu), Saldo Rekening nomor 576601012380534 an. EVI YANTI Rp.50.000,- (lima puluh ribu), Saldo Rekening nomor 575801011735537 an. KUKUH SAHYOTO Rp. 10.135.555,- (sepuluh juta seratus tiga puluh lima ribu lima ratus lima puluh lima rupiah), Saldo Rekening nomor 120601004201504 an. ARAS SULAIMAN PUTRA Rp. 50.000,- (lima puluh ribu), Saldo Rekening nomor 576301012237535 an. ANDREAS NAGA Rp. 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) dan Saldo Rekening nomor 701901003007534 an. AYU VERONIKA Rp.50.000,- (lima puluh ribu);

- Bahwa Proses Pergantian uang kepada PT Fintek Karya Nusantara (Finarya) telah dilakukan pada tanggal 31 Desember 2019 atau 11 Hari kerja dari tanggal 12 Desember 2019.

- Bahwa Jumlah total yang masih bisa diselamatkan (recovery) oleh pihak Bank BRI atas kejadian tersebut Rp 10.322.787.203,- (sepuluh milyar tiga ratus dua puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus tiga rupiah)

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dibenarkan oleh saksi.

Atas keterangan saksi ke-1 tersebut para terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **FAJAR UJIAN SUDRAJAT** menerangkan disidang pengadilan dibawah sumpah sebagai berikut;

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan didalam BAP Penyidik;
- Bahwa saksi bekerja di BRI sebagai Kepala Bagian / Group Head;
- Bahwa saksi dihadirkan mengenai akses illegal terhadap menu pembayaran BRIVA terhadap top up Link Aja di ATM/CRM BRI, Pencucian uang (TPPU) dan Transfer Dana, sebagaimana Laporan Polisi

Nomor : LP/B/1054/XII/2019/Bareskrim, tanggal 17 Desember;

- Bahwa Fungsi dan tugas saksi adalah :

Halaman 19 dari 51 Putusan Nomor 860/Pid.Sus/2020/PN Plg



- a) Analisis spesifikasi kebutuhan teknis platform, infrastruktur pendukung dan jaringan komunikasi yang dibutuhkan oleh platform;
- b) Perancangan (design), pengembangan (development) dan perbaikan/penyempurnaan;
- c) Pengujian (system integrity test);
- d) Penyusunan dan penyempurnaan user manual, Petunjuk Instalasi dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemeliharaan;
- e) Persiapan dan pengelolaan environment pengembangan (hardware, software, source code beserta dokumentasi sistemnya);
- f) untuk menyediakan platform saluran distribusi yang sinkron, terarah, terintegrasi dengan platform lainnya, efisien, mudah, aman, dan memenuhi kebutuhan user serta sesuai dengan ketentuan dan target.;

- Bahwa LinkAja adalah sebuah layanan keuangan elektronik yang diselenggarakan oleh PT. Fintek Karya Nusantara ("Finarya") yang telah terdaftar dan diawasi oleh Bank Indonesia, memiliki fungsi yang sama dengan uang tunai sebagai alat pembayaran yang sah, dimana nilainya setara dengan nilai uang tunai yang disetorkan terlebih dahulu ke rekening LinkAja dan uang yang disetorkan bukanlah bersifat simpanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan perbankan dan oleh karenanya LinkAja tidak memberikan bunga serta tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan;

- Bahwa Nomor Rekening LinkAja adalah Nomor Telepon selular dari Pemegang LinkAja yang tercatat di Finarya, dimana 1 (satu) Rekening LinkAja hanya berlaku untuk 1 (satu) Nomor Telepon selular dalam jaringan Indonesia, dan juga sebaliknya;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan transaksi tidak wajar pada tanggal 12 Desember 2019 mulai dari jam 00.35 s.d 22.45 WIB terhadap transaksi dengan akumulasi transaksi sebanyak 45.784 (empat puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh empat) transaksi yang dilakukan di seluruh wilayah di Indonesia dengan jumlah kurang lebih sekitar Rp 126.823.266.220,- (seratus dua puluh enam miliar delapan ratus dua puluh tiga juta dua ratus enam puluh enam ribu dua ratus dua puluh rupiah) yang tidak mendebet saldo nasabah namun top up ke wallet LinkAja berhasil dengan bertambah nya saldo pada akun LinkAja tersebut;

- Bahwa Proses Pergantian uang kepada PT Fintek Karya Nusantara (Finarya) telah dilakukan pada tanggal 31 Desember 2019 atau 11 Hari kerja dari tanggal 12 Desember 2019;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jumlah total yang masih bisa diselamatkan (*recovery*) oleh pihak Bank BRI atas kejadian tersebut Rp 10.322.787.203,- (sepuluh milyar tiga ratus dua puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus tiga rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti dipersidangan; Atas keterangan saksi ke-2 tersebut tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi M.RANDY DESMOND IBRAHIM** dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan didalam BAP Penyidik;
- Bahwa saksi bekerja di BRI sebagai Divisi Perencanaan dan Pengembangan Aplikasi IT sebagai Group Head;
- Bahwa saksi dihadirkan mengenai akses ilegal terhadap menu pembayaran BRIVA terhadap top up Link Aja di ATM/CRM BRI, Pencucian uang (TPPU) dan Transfer Dana, sebagaimana Laporan Polisi Nomor : LP/B/1054/XII/2019/Bareskrim, tanggal 17 Desember;
- Bahwa saksi Bertugas untuk mengembangkan aplikasi yang berhubungan dengan kerjasama B2B antara BRI dan instansi /perusahaan lain sejak tahun 2018 yang bertanggung jawab kepada Wakil Kepala Divisi Divisi PPT BRI ;
- Bahwa LinkAja adalah sebuah layanan keuangan elektronik yang diselenggarakan oleh PT. Fintek Karya Nusantara ("Finarya") yang telah terdaftar dan diawasi oleh Bank Indonesia, memiliki fungsi yang sama dengan uang tunai sebagai alat pembayaran yang sah, dimana nilainya setara dengan nilai uang tunai yang disetorkan terlebih dahulu ke rekening LinkAja dan uang yang disetorkan bukanlah bersifat simpanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan perbankan dan oleh karenanya LinkAja tidak memberikan bunga serta tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan;
- Bahwa Nomor Rekening LinkAja adalah Nomor Telepon selular dari Pemegang LinkAja yang tercatat di Finarya, dimana 1 (satu) Rekening LinkAja hanya berlaku untuk 1 (satu) Nomor Telepon selular dalam jaringan Indonesia, dan juga sebaliknya;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan transaksi tidak wajar pada tanggal 12 Desember 2019 mulai dari jam 00.35 s.d 22.45 WIB terhadap transaksi dengan akumulasi transaksi sebanyak 45.784 (empat puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh empat) transaksi yang dilakukan di seluruh wilayah di Indonesia dengan jumlah kurang lebih sekitar Rp 126.823.266.220,- (seratus dua puluh enam miliar delapan ratus dua puluh tiga juta dua ratus enam puluh enam ribu dua ratus dua puluh

Halaman 21 dari 51 Putusan Nomor 860/Pid.Sus/2020/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang **tidak mendeбет saldo nasabah** namun top up ke wallet LinkAja berhasil dengan bertambah nya saldo pada akun LinkAja tersebut;

- Bahwa pemilik saham dari Link Aja adalah PT Telekomunikasi Selular, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., PT Pertamina (Persero), dan PT Asuransi Jiwasraya (Persero);

- Bahwa Proses Pergantian uang kepada PT Fintek Karya Nusantara (Finarya) telah dilakukan pada tanggal 31 Desember 2019 atau 11 Hari kerja dari tanggal 12 Desember 2019;

- Bahwa Jumlah total yang masih bisa diselamatkan (recovery) oleh pihak Bank BRI atas kejadian tersebut Rp 10.322.787.203,- (sepuluh milyar tiga ratus dua puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus tiga rupiah);

- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti dipersidangan; Atas keterangan saksi ke-3 tersebut para terdakwa membenarkannya

4. Saksi **DEKY ISKANDAR** dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan didalam BAP Penyidik;  
- Bahwa saksi melakukan penangkapan berdasarkan laporan sdr. Muhammad Firdaus mengenai transaksi Ilegal melalui pembayaran BRIVA terhadap top up Link Aja di ATM/CRM Bank BRI sehingga mengakibatkan kerugian terhadap pihak Bank BRI sebesar Rp 126.823.266.220,- (seratus dua puluh enam miliar delapan ratus dua puluh tiga juta dua ratus enam puluh enam ribu dua ratus dua puluh rupiah);

- Bahwa terkait adanya penangkapan benar telah dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa atas nama DERLI Als SANTORI yang melakukan perbuatan melawan hukum berupa melakukan top up Link Aja di ATM/CRM Bank BRI dengan menggunakan Rekening atas nama PEZI SANADA dengan nomor rekening 573501009260530 dengan jumlah transaksi sebesar Rp 20.499.999,- (Dua puluh juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) dan Rekening atas nama KUKUH SAHYOTO dengan nomor rekening 575801011735537 dengan jumlah transaksi sebesar Rp 713.618.988,- (Tujuh ratus tiga belas juta enam ratus delapan belas ribu Sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah).

Untuk Terdakwa AHMAD IMADUDDIN benar telah dilakukannya penangkapan karena telah melakukan perbuatan melawan hukum

Halaman 22 dari 51 Putusan Nomor 860/Pid.Sus/2020/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan top up Link Aja di ATM/CRM Bank BRI dengan menggunakan Rekening atas DEWI ASLAMIAH dengan nomor kartu 5221 8411 8832 4288 sebanyak 6 (enam) kali dengan jumlah transaksi sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Untuk Terdakwa WAIS AL QORNI dan MENTARI SURYANI benar telah dilakukannya penangkapan karena telah melakukan perbuatan melawan hukum melakukan perbantuan terhadap Terdakwa LORENO GRESYA untuk menyiapkan akun Link Aja dengan layanan premium dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah).

Untuk Terdakwa LORENO GRESYA benar telah dilakukannya penangkapan karena telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa melakukan top up Link Aja di ATM/CRM Bank BRI dengan menggunakan Rekening atas nama ALI IMRON dengan nomor rekening 575601010192534 atas transaksi top up sebesar Rp 175.241.234,- (seratus tujuh puluh lima juta dua ratus empat puluh satu ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah).

Dan untuk Terdakwa ERIK KANTONA benar telah dilakukannya penangkapan karena telah melakukan perbuatan melawan hukum menginformasikan kepada Terdakwa DERLI AIS SANTORI tentang bobolnya aplikasi LinkAja dengan layanan Premium sehingga bisa menerima TOPUP dari BANK BRI

- Bahwa Lokasi penangkapan terhadap tersangka **DERLI AIS SANTORI** dilakukan pengkapan pada hari Sabtu, 18 Januari 2020 jam 20.00 Wib di rumah yang beralamat Desa Ujung Tanjung Kec. Tulung Selapan. Kab OKI Sumatera Selatan.

Lokasi penangkapan terhadap tersangka **AHMAD IMADUDDIN** dilakukan pengkapan pada hari Sabtu, 18 Januari 2020 jam 23.00 Wib di rumah yang beralamat Jl. Gub HA Bastian Lrg Bersama No. 622 Rt. 013 RW. 003 Kel. 8 Ulu Kec. Jakabaring Kota Palembang, Sumatera Selatan.

Lokasi penangkapan terhadap tersangka **WAIS AL QORNI** dilakukan pengkapan pada hari Minggu, 19 Januari 2020 jam 10.00 Wib di sekitar Polrestabes Palembang, Jakabaring, Jl. Gub H Bastari, 8 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Sumatera Selatan.

Lokasi penangkapan terhadap tersangka **MENTARI SURYANI** dilakukan pengkapan pada hari Minggu, 19 Januari 2020 jam 10.00 Wib di sekitar Polrestabes Palembang, Jakabaring, Jl. Gub H Bastari, 8 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Sumatera Selatan.

Lokasi penangkapan terhadap tersangka **LORENO GRESYIA** dilakukan pengkapan pada hari Minggu, 19 Januari 2020 jam 23.30 Wib di komplek

Halaman 23 dari 51 Putusan Nomor 860/Pid.Sus/2020/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sukarela permai indah jl. sukarela lrg perjuangan blok A no.3 kec. Sukarela Kota Palembang, Sumatera Selatan.

Lokasi penangkapan terhadap tersangka **ERIK KANTONA** dilakukan pengkapan pada hari Kamis, 9 Januari 2020 jam 02.00 Wib di rumah yang beralamat Dusun III Rt 3/Rw 2 Kel. Cengal Kec. Cengal Prov. Sumatera Selatan

- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana Manipulasi Data Autentik secara Elektronik melalui ITE dan/atau Tindak Pidana Pencucian Uang dan/atau Tindak Pidana Pencurian dan/atau pemalsuan dokumen dan/atau turut serta terhadap internet banking milik nasabah Bank BRI an. Nirmalasari Aras Tammauni nomer rekening 021801000130569 sehingga mengakibatkan kerugian terhadap pihak Bank BRI sebesar Rp.1.046.734.746,. (Satu Milyar Empat Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Rupiah);

- Bahwa Penyidik telah membawa / menyita barang-barang milik tersangka **DERLI Ais SANTORI**

- 1 (Satu) Unit Mobil merk Honda CR-V warna Abu Abu Tua Metalik Nomor Polisi BG 1271 ZU dengan nomor rangka MHRRE38507J706168, nomor mesin K24ZI3906144 beserta STNK dan Kunci;
- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor merk Honda warna Merah Nomor Polisi BG 5929 AAJ dengan nomor rangka MH1JFM212EK736735, nomor mesin JFM2E-1735280 beserta STNK dan Kunci;
- 1 (Satu) buah Handphone merk NOKIA 105 warna Putih dengan imei 1: 356037080433461, imei 2: 356037080433479 beserta 2 (dua) buah simcard XL dengan ICCID 1: 32K 896211593835462702-4, ICCID 2: 32K 896211593835462696-8;
- 1 (Satu) buah Handphone merk SAMSUNG GALAXY J2 warna Putih dengan imei 1: 354921/07/441473/0, imei 2: 354922/07/441473/8 beserta 1 (satu) buah simcard Simpati dengan ICCID: 621001728231931101, dan 1 (satu) buah simcard AXIS ICCID: 32K 896211594586800397-2;
- 1 (Satu) buah Handphone merk OPPO A3s warna Ungu Tua dengan imei 1: 862326049208115, imei 2: 862326049208107 beserta 1 (satu) buah simcard Simpati dengan ICCID: 621008782529783403, dan 1 (satu) buah simcard XL ICCID: 32K 896211503661110058-6;
- 1 (satu) buah Kartu Debit Mandiri dengan nomor kartu 4616994177269760;

Halaman 24 dari 51 Putusan Nomor 860/Pid.Sus/2020/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kartu Debit BRI dengan nomor kartu 6013012086124580;
- 1 (satu) buah Kartu ATM BRI dengan nomor kartu 5221841051122454;
- 1 (satu) buah Kartu TabunganKu BCA dengan nomor kartu 014400010181;
- 1 (satu) buah Kartu Debit BTPN dengan nomor kartu 4661601101158977;
- 1 (satu) buah Kartu Debit BTPN dengan nomor kartu 4661601015237123.

## AHMAD IMADUDDIN

- 1 (Satu) buah Kartu ATM BRI Silver 5221 8411 8832 4288;
- 1 (Satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama AHMAD IMADUDDIN dengan NIK : 1671020404970005;
- 1 (Satu) buah Handphone I Phone 6 warna gold Imei : 352032074395762

## WAIS AL QORNI

- 1 (satu) buah KTP Provinsi Palembang dengan NIK: 1671073004930003 an WAIS AL QORNI;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy A6+ dengan No Imei 1 : 356472097836630 dan No Imei 2 : 356473097836638 dengan No. HP 081274654421.

## MENTARI SURYANI

- 1 (satu) buah KTP Provinsi Palembang dengan NIK: 1671045302940008 an MENTARI SURYANI;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy M20 dengan No Imei 1 : 354556106376307 dan No Imei 2 : 354557106376305 dengan No. HP 08127099116;
- Uang Tunai Sejumlah Rp 20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah).

## LORENO GRESYA

- Uang Tunai Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
- 1 (Satu) buah Kartu ATM BRI Warna Biru dengan Nomor Kartu 6013012029731293
- 1 (Satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama LORENO GRESYA dengan NIK : 327602511188015
- 1 (Satu) buah Handphone Xiaomi Redmi 4 Prime Warna Gold
- 1 (Satu) buah Kartu ATM BCA Warna Hitam dengan Nomor Kartu 6019004530848363
- 1 (Satu) buah Buku Rekening BCA dengan nomor rekening 2620079076
- 1 (Satu) buah Handphone Galaxy Note 8 warna Hitam

## ERIK KANTONA

- 1 (satu) buah KTP Provinsi Palembang dengan NIK: 1602111504960002 a.n. ERIK KANTONA;

Halaman 25 dari 51 Putusan Nomor 860/Pid.Sus/2020/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri Syariah dengan nomor rekening 7127842633 atas nama APRIYADI HARIANSYAH dan kartu ATM Bank Mandiri Syariah dengan nomor 6034 9488 1477 1173;
  - 1 (satu) buah Kartu JENIUS warna Oren dengan nomor 4661 6010 1559 5785 atas nama ERIK KANTONA;
  - 1 (satu) buah Kartu JENIUS warna Hijau dengan nomor 4661 6011 0133 9395;
  - 1 (satu) buah Kartu Matahari rewards;
  - 7 (tujuh) unit Simcard XL
  - 1 (satu) unit HUAWEI mobile Broadband warna Hitam
  - 1 (satu) unit Handphone Nokia 1 warna Biru dengan nomor Imei1 : 355805090402994 dan Imei2 : 355805090002992, dengan 1 (satu) nomor Telkomsel bernomor 082177761114 dan 1 (satu) nomor AXIS bernomor 083108757295;
  - 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy S10+ warna Hitam dengan nomor Imei1 : 355338100743090 dan Imei2 : 355338100743098, dengan 1 (satu) nomor Telkomsel bernomor 081282658998 dan 1 (satu) nomor XL bernomor 087777706984;
  - 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A8 2018 warna Biru dengan nomor Imei1 : 355046091350474 dan Imei2 : 355046091350472, dengan 1 (satu) nomor Telkomsel bernomor 081292810923 dan 1 (satu) nomor XL bernomor 087868712119;
  - 1 (satu) unit Router merk TP-LINK berwarna Putih
  - Bahwa total kerugian yang dialami oleh BANK BRI sebesar **Rp 126.823.266.220,- (seratus dua puluh enam miliar delapan ratus dua puluh tiga juta dua ratus enam puluh enam ribu dua ratus dua puluh rupiah);**
  - Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;  
Atas tas keterangan saksi ke-4 tersebut para terdakwa membenarkannya;
- 5. Saksi LIEM ANTONIUS,S.H** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan didalam BAP Penyidik;
  - Bahwa Tugas dan tanggung jawab saya sebagai *Staf legal* adalah sebagaimana berikut : Mewakili PT Bank Central Asia Tbk dalam memberikan keterangan sebagai saksi di hadapan aparat penegak hukum, Mendampingi karyawan/karyawati PT Bank Central Asia Tbk yang diperiksa sebagai saksi di hadapan aparat penegak hukum, dan Memberikan pendapat hukum di bidang litigasi atas permintaan dari unit kerja atau cabang;

Halaman 26 dari 51 Putusan Nomor 860/Pid.Sus/2020/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar rekening **8770690405** atas nama **RICO APRIANSYAH** dan nomor rekening **0213203581** atas nama **WAIS AL QORNI** adalah Nasabah Bank BCA;

- Bahwa saksi membenarkan keterangan BAP Penyidik point ke-4 yang menerangkan mutasi rekening atas nama Wais Al Qorni;

- Bahwa Berdasarkan mutasi rekening Bank BCA dengan nomor rekening **0213203581** atas nama **WAIS AL QORNI**, pada tanggal 12 Desember 2019 dan tanggal 26 Desember 2019 Terdapat transaksi SWITCHING CR DR 911 dengan total nominal sebesar Rp 8.900.000 (delapan juta Sembilan ratus ribu rupiah), dan terdapat transaksi TRSF E-BANKING DB JAJA AMILIM dengan total sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

- Bahwa saksi membenarkan semua transaksi-transaksi yang tertera dalam BAP Penyidik;

- Bahwa prosedur pembukaan rekening individu/tahapan di BCA adalah calon nasabah datang dengan menunjukkan identitas asli (KTP/Paspor), dan NPWP apabila ada serta menyetorkan uang sejumlah minimal Rp.500.000,-

- Bahwa Dokumen yang saksi berikan **merupakan produk yang sah (legal)** dikeluarkan oleh pihak Bank BCA

- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Atas keterangan saksi ke-6 tersebut para terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa didalam persidangan telah pula didenga ahli yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. Ahli ARDHIAN DWIYOENANTO,SH.MH:**

- Bahwa Jabatan dan tugas serta tanggung jawab AHLI di Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) antara lain yaitu melakukan analisis hukum dan memberikan pendapat hukum berkenaan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang dan memberikan keterangan **Ahli khususnya di bidang Tindak Pidana Pencucian Uang** guna kepentingan pemeriksaan baik di tingkat Penyidikan maupun pemeriksaan di sidang Pengadilan;
- Bahwa Pola pencucian uang yang masing-masing dapat berdiri sendiri atau memenuhi keseluruhannya, yaitu antara lain sebagai berikut:
- a)** Penempatan (placement), adalah upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (financial system) atau lembaga yang terkait dengan keuangan. Tahap penempatan merupakan tahap pertama dalam proses



pemisahan harta kekayaan hasil kejahatan dari sumber kejahatannya.

**b)** Pelapisan (layering), adalah upaya untuk lebih menjauhkan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana dan pelakunya seperti mentransfer harta kekayaan yang sudah ditempatkan dari penyedia jasa keuangan yang satu ke penyedia jasa keuangan lain, mengubah bentuk hasil kejahatan, mengaburkan asal-usul harta kekayaan dengan mencampurkan harta kekayaan yang sah dan tidak sah, dan perbuatan lainnya. Dengan dilakukannya layering, akan menjadi sulit bagi penegak hukum untuk dapat mengetahui asal-usul Harta Kekayaan tersebut.

**c)** Integrasi (integration), adalah upaya menggunakan harta kekayaan hasil tindak pidana yang telah ditempatkan (placement) dan atau dilakukan pelapisan (layering) yang nampak seolah-olah sebagai harta kekayaan yang sah, untuk kegiatan bisnis yang halal atau membiayai kembali kegiatan kejahatannya. Tahapan integrasi ini merupakan tahapan terakhir dari operasi pencucian uang yang lengkap karena memasukkan hasil tindak pidana tersebut kembali ke dalam kegiatan ekonomi yang sah. Dengan demikian pelaku tindak pidana dapat leluasa menggunakan harta kekayaan hasil kejahatannya tanpa menimbulkan kecurigaan dari penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan dan pengejaran;

- Bahwa Untuk mempersangkakan dugaan tindak pidana pencucian uang kepada seorang pelaku tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, terlebih dahulu penyidik harus menemukan adanya fakta-fakta atau peristiwa hukum yang menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana tersebut menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menipiskan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan hasil tindak pidana;

- Bahwa benar perbuatan para Terdakwa Dengan cara menggunakan rekening atas nama pihak lain merupakan suatu tindak pidana;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dalam Khazanah TPPU menggunakan rekening atas nama orang lain atau identitas orang lain untuk menempatkan harta hasil tindak pidana dikenal dengan istilah *Use of Nominee*. Selain itu, menggunakan nomor dalam sebuah akun keuangan dengan identitas pihak lain atau bukan identitas sebenarnya untuk menerima harta hasil tindak pidana juga dapat dikatakan sebagai *Use of Nominee*;

- Bahwa WAIS AL QORNI menjelaskan bahwa dari hasil keuntungan yang diperoleh dari membantu Sdri. LORENO GREYSIA melalui pacarnya an. MENTARI SURYANI untuk mencarikan nomer yang menggunakan LinkAja dengan layanan premium dengan cara bagi hasil sebanyak 40% dengan jumlah Rp 20.500.000 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) masih ada didalam rekening milik MENTARI SURYANI dengan nomor rekening 0213020797 Bank BCA karena belum terdakwa gunakan;

- Bahwa Apabila ada uang yang masuk ke akun LinkAja yang sudah WAIS AL QORNI dan MENTARI SURYANI siapakan pemilik akun tersebut langsung mentransfer seluruh jumlah uang yang masuk ke rekening milik MENTARI SURYANI sendiri dengan nomer rekening 0213020797 an MENTARI SURYANI Bank BCA selanjutnya MENTARI SURYANI sendiri lah yang mengirimkan kembali seperti data tabel diatas. Keuntungan yang Wais Al Qodri dan MENTARI SURYANI 40% hasil seluruh top-up LinkAja pada Bank BRI yang dilakukan oleh LORENO GREYSIA dengan menggunakan rekening An. ALI IMRON dengan Nomor Rekening : 575601010192534 adalah Rp 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) namun keuntungan yang diperoleh dari jajak sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) MENTARI SURYANI kembalikan;

- Bahwa Ahli membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Atas keterangan Ahli ke-1 para Terdakwa membenarkannya;

## 2. Ahli HERMAN FERANSISKUS, M.H, CCPA, CHFI\_:

- Bahwa Ahli adalah Ahli Digital Forensik;
- Bahwa Ahli memeriksa barang-barang bukti Digital;
- Bahwa dalam pemeriksaan tersebut ditemukan :

1. Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti **84-III-2020-SIBER\_01**, 1 (satu) UNIT HP MEREK OPPO WARNA BIRU IMEI 862326049208115, ditemukan data-data sebagai berikut:

Halaman 29 dari 51 Putusan Nomor 860/Pid.Sus/2020/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manufacturer	OPPO
Model	CPH1803
Revision	8.1.0/OPM1.171019.026/1577240225
IMEI	862326049208115

Komunikasi SMS sebanyak 509 (lima ratus sembilan) SMS.

b. File gambar sebanyak 85895 (delapan puluh lima ribu delapan ratus

Sembilan puluh lima) gambar.

c. File video sebanyak 67 (enam puluh tujuh) video.

2. Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti **84-III-2020-SIBER\_02**, 1 (satu) BUAH SIMCARD TELKOMSEL ICCID 6210087825297834, ditemukan informasi sebagai berikut :

ICCID	8962100878252978342
IMSI	510107825297834

a. Data kontak sebanyak 28 (dua puluh delapan) kontak.

3. Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti **84-III-2020-SIBER\_03**, 1 (satu) BUAH SIMCARD XL ICCID 896211503661110058, ditemukan informasi sebagai berikut :

ICCID	8962115036611100586
IMSI	510113661110058

a. Data kontak sebanyak 10 (sepuluh) kontak.

4. Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti **84-III-2020-SIBER\_04**, 1 (satu) UNIT HP MEREK SAMSUNG MODEL SM-J200G/DD WARNA PUTIH IMEI 354921074414730, tidak dapat dilakukan pemeriksaan dikarenakan *terpassword*.

5. Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti **84-III-2020-SIBER\_05**, 1 (satu) BUAH SIMCARD TELKOMSEL ICCID 6210017282319311, ditemukan informasi sebagai berikut:

ICCID	8962100172823193114
IMSI	510107282319311

a. Data kontak sebanyak 46 (empat puluh enam) kontak.

b. Komunikasi sms sebanyak 14 (empat belas) sms.

6. Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti **84-III-2020-SIBER\_06**, 1 (satu) BUAH SIMCARD AXIS ICCID 896211594586800397, ditemukan informasi sebagai berikut:

CCID	8962115945868003972
IMSI	510114586800397

a. Data kontak sebanyak 4 (empat) kontak.

7. Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti **84-III-2020-SIBER\_07**, 1 (satu) UNIT HP MEREK NOKIA WARNA PUTIH, tidak ditemukan informasi

8. Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti **84-III-2020-SIBER\_08**, 1 (satu) BUAH SIMCARD XL ICCID 896211593835462696, ditemukan informasi sebagai berikut:

ICCID	8962115938354626968
-------	---------------------

Halaman 30 dari 51 Putusan Nomor 860/Pid.Sus/2020/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMSI	510113835462696
------	-----------------

a. Data kontak sebanyak 6 (enam) kontak.

9. Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti **84-III-2020-SIBER\_09**, 1 (satu) BUAH SIMCARD XL ICCID 896211593835462702, ditemukan informasi sebagai berikut:

ICCID	8962115938354627024
IMSI	510113835462702

a. Data kontak sebanyak 8 (delapan) kontak.

10. Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti **84-III-2020-SIBER\_10**, 1 (satu) UNIT HP MEREK SAMSUNG MODEL SM-M205G/DS WARNA BIRU IMEI 354556106376307, ditemukan informasi sebagai berikut:

Manufacturer	Samsung
Model	SM-M205G
Revision	9 PPR1.180610.011 M205GDXU2BSJ1
IMEI	354556106376307

a. Data kontak sebanyak 1765 (seribu tujuh ratus enam puluh lima) kontak.

b. Data kontak **yang telah terhapus** sebanyak 1 (satu) kontak.

c. Komunikasi panggilan sebanyak 5946 (lima ribu Sembilan ratus empat puluh enam) panggilan.

d. Komunikasi sms sebanyak 1909 (seribu sembilan ratus Sembilan) sms.

e. Komunikasi chat dengan menggunakan aplikasi *Line*, *Telegram* dan *WhatsApp* sebanyak 875 (delapan ratus tujuh puluh lima) chat.

f. Komunikasi chat **yang telah terhapus** dengan menggunakan aplikasi *Line*, *Telegram* dan *WhatsApp* sebanyak 184 (seratus delapan puluh empat) chat.

g. User akun yang terkoneksi sebanyak 3 (tiga) akun.

h. File gambar sebanyak 84528 (delapan puluh empat ribu lima ratus dua puluh delapan) gambar.

i. File gambar **yang telah terhapus** sebanyak 1115 (seribu sembilan ratus lima belas) gambar.

j. File video sebanyak 435 (empat ratus tiga puluh lima) video.

k. File video **yang telah terhapus** sebanyak 13 (tiga belas) video.

11. Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti **84-III-2020-SIBER\_11**, 1 (satu) BUAH SIMCARD TELKOMSEL ICCID 6210077025991161, ditemukan informasi sebagai berikut:

ICCID	8962100770259911618
IMSI	510107025991161

a. Data kontak sebanyak 10 (Sepuluh) kontak.

b. Komunikasi sms sebanyak 52 (lima puluh dua) sms.

12. Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti **84-**



III-2020-SIBER\_12, 1 (satu) BUAH MEMORICARD MEREK SANDISK ULTRA KAPASITAS 32 GB, ditemukan informasi sebagai berikut:

- File gambar sebanyak 7634 (tujuh ribu enam ratus tiga puluh empat) gambar.
- File gambar **yang telah terhapus** sebanyak 7634 (tujuh ribu enam ratus tiga puluh empat) gambar.
- File video sebanyak 38 (tiga puluh delapan) video.
- File video **yang telah terhapus** sebanyak 1 (satu) video.

13. Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 84-

III-2020-SIBER\_13, 1 (satu) UNIT HP MEREK SAMSUNG MODEL SM-A605G/DS WARNA BIRU IMEI 356472097836630, ditemukan informasi sebagai berikut:

Manufacturer	Samsung
Model	SM-A605G
Revision	9
IMEI	356472097836630

- Data kontak sebanyak 8666 (delapan ribu enam ratus enam puluh enam) kontak.
- Data kontak **yang telah terhapus** sebanyak 30 (tiga puluh) kontak.
- Komunikasi panggilan sebanyak 4468 (empat ribu empat ratus enam puluh delapan) panggilan.
- Komunikasi panggilan **yang telah terhapus** sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) panggilan.
- Komunikasi sms sebanyak 1067 (seribu enam puluh tujuh) sms.
- Komunikasi sms **yang telah terhapus** sebanyak 457 (empat ratus lima puluh tujuh) sms.
- Komunikasi chat dengan menggunakan aplikasi *Facebook Messenger, Line, Instagram, dan WhatsApp* sebanyak 2584 (dua ribu lima ratus delapan puluh empat) chat.
- Komunikasi chat **yang telah terhapus** dengan menggunakan aplikasi *Facebook Messenger, Line, Instagram, dan WhatsApp* sebanyak 2031 (dua ribu tiga puluh satu) chat.
- User akun yang terkoneksi sebanyak 55 (lima puluh lima) akun.
- File gambar sebanyak 103952 (seratus tiga ribu Sembilan ratus lima puluh dua) gambar.
- File gambar **yang telah terhapus** sebanyak 17701 (tujuh belas ribu tujuh ratus satu) gambar.
- File video sebanyak 1960 (seribu Sembilan ratus enam



puluh) video.

m. File video **yang telah terhapus** sebanyak 842 (delapan ratus empat puluh dua) video.

14. Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti **84-III-2020-SIBER\_14**, 1 (satu) BUAH SIMCARD TELKOMSEL ICCID 6210007425654421, ditemukan informasi sebagai berikut:

ICCID	8962100074256544211
IMSI	510107425654421

a. Data kontak sebanyak 27 (dua puluh tujuh) kontak.

15. Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti **84-III-2020-SIBER\_15**, 1 (satu) BUAH MEMORICARD MEREK SANDISK ULTRA KAPASITAS 32 GB, tidak ditemukan data dikarenakan rusak.

1. Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti **84-6 III-2020-SIBER\_16**, 1 (satu) UNIT HP MEREK IPHONE MODEL A1549 WARNA PUTIH GOLD IMEI 352032074395762, ditemukan informasi sebagai berikut:

Apple ID	denisetianto99@gmail.com
Apple ID	imamlingg04@icloud.com
Apple ID	anggasaputra676767@gmail.com
IMEI	352032074395762
Serial	F17PVAALG5MP

- a. Data kontak sebanyak 832 (delapan ratus tiga puluh dua) kontak.
- b. Data kontak **yang telah terhapus** sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) kontak.
- c. Komunikasi panggilan sebanyak 232 (dua ratus tiga puluh dua) panggilan.
- d. Komunikasi panggilan **yang telah terhapus** sebanyak 205 (dua ratus lima) panggilan.
- e. Komunikasi sms sebanyak 16 (enam belas) sms.
- f. Komunikasi chat dengan menggunakan aplikasi *WhatsApp*, *Instagram*, dan *line* sebanyak 104 (seratus empat) chat.
- g. User akun yang terkoneksi sebanyak 22 (dua puluh dua) akun.

17. Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti **84-III-2020-SIBER\_17**, 1 (satu) BUAH SIMCARD INDOSAT OOREDOO ICCID 620160002689829720, ditemukan informasi sebagai berikut:

ICCID	89620160002689829720
IMSI	510010964550349

a. Data kontak sebanyak 7 (tujuh) kontak.

18. Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti **84-III-2020-SIBER\_18**, 1 (satu) UNIT HP MEREK SAMSUNG MODEL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SM-N950F/DS WARNA HITAM IMEI 352014091270509,  
ditemukan informasi sebagai berikut:

Detected Phone Vendor	Samsung
Detected Phone Model	SM-N950F
OS Version	9
IMEI	352014091270509
Factory number	RR8K1000SCX

- Data kontak sebanyak 6308 (enam ribu tiga ratus delapan) kontak.
- Data kontak **yang telah terhapus** sebanyak 161 (seratus enam puluh satu) kontak.
- Komunikasi panggilan sebanyak 6540 (enam ribu lima ratus empat puluh) panggilan.
- Komunikasi panggilan **yang telah terhapus** sebanyak 1578 (seribu lima ratus tujuh puluh delapan) panggilan.
- Komunikasi sms sebanyak 7374 (tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh empat) sms.
- Komunikasi sms **yang telah terhapus** sebanyak 1743 (seribu tujuh ratus empat puluh tiga) sms.
- Komunikasi chat dengan menggunakan aplikasi *WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook Messenger, BeeTalk, Kik Messenger, Twitter, dan line* sebanyak 1287 (seribu dua ratus delapan puluh tujuh) chat.
- Komunikasi chat **yang telah terhapus** dengan menggunakan aplikasi *WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook Messenger, BeeTalk, Kik Messenger, Twitter, dan line* sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) chat.
- User akun yang terkoneksi sebanyak 94 (sembilan puluh empat) akun.
- File catatan sebanyak 649 (enam ratus empat puluh Sembilan) catatan.

19. Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti **84-III-2020-SIBER\_19**, 1 (satu) BUAH SIMCARD TELKOMSEL ICCID 6210087962780057, ditemukan informasi sebagai berikut:

ICCID	8962100879627800575
IMSI	510107962780057

20. Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti **84-III-2020-SIBER\_20**, 1 (satu) BUAH SIMCARD TELKOMSEL ICCID 0531000000015284, ditemukan informasi sebagai berikut:

ICCID	8962100879627800575
IMSI	510107962780057

- Data kontak sebanyak 18 (delapan belas) kontak.
- Komunikasi sms sebanyak 2 (dua) sms.



21. Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti **84-III-2020-SIBER\_21**, 1 (satu) UNIT HP MEREK XIAOMI WARNA PUTIH GOLD, ditemukan informasi sebagai berikut:

Detected Phone Vendor	Xiaomi
Detected Phone Model	Redmi Note 4
OS Version	7.0
Android ID	897e8937d38c769b

- Data kontak sebanyak 64 (enam puluh empat) kontak.
- Data kontak **yang telah terhapus** sebanyak 15 (lima belas) kontak.
- Komunikasi panggilan sebanyak 6124 (enam ribu seratus dua puluh empat) panggilan.
- Komunikasi panggilan **yang telah terhapus** sebanyak 31 (tiga puluh satu) panggilan.
- Komunikasi sms sebanyak 4428 (empat ribu empat ratus dua puluh delapan) sms.
- Komunikasi sms **yang telah terhapus** sebanyak 1995 (seribu Sembilan ratus sembilan puluh lima) sms.
- Komunikasi chat dengan menggunakan aplikasi *Kik Messenger*, sebanyak 2 (dua) chat.
- Komunikasi chat **yang telah terhapus** dengan menggunakan aplikasi *Kik Messenger*, sebanyak 2 (dua) chat.
- User akun yang terkoneksi sebanyak 26 (dua puluh enam) akun.

22. Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti **84-III-2020-SIBER\_22**, 1 (satu) BUAH SIMCARD XL ICCID 896211523500162188, ditemukan informasi sebagai berikut:

ICCID	8962115235001621884
IMSI	510113500162188

- Data kontak sebanyak 6 (enam) kontak.
  - Komunikasi sms sebanyak 26 (dua puluh enam) sms.
23. Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti **84-III-2020-SIBER\_23**, 1 (satu) BUAH SIMCARD XL ICCID 896211593835146961, ditemukan informasi sebagai berikut--

ICCID	8962115938351469610
IMSI	510113835146961

- Data kontak sebanyak 6 (enam) kontak.
  - Komunikasi sms sebanyak 2 (dua) sms.
24. Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti **84-III-2020-SIBER\_24**, 1 (satu) UNIT HP MEREK SAMSUNG MODEL SM-G975F/DS WARNA HITAM IMEI 355338100743090, ditemukan informasi sebagai berikut:

Detected Phone Vendor	Samsung
-----------------------	---------



Detected Phone Model	SM-G975F
OS Version	10 QP1A.190711.020
	G975FXXS3BSL4
Imei	355338100743090

- a. Data kontak sebanyak 145 (seratus empat puluh lima) kontak.
- b. Komunikasi panggilan sebanyak 1084 (seribu delapan puluh empat) panggilan.
- c. Komunikasi sms sebanyak 381 (tiga ratus delapan puluh satu) sms.
- d. User akun yang terkoneksi sebanyak 2 (dua) akun.
- e. File gambar sebanyak 11478 (sebelas ribu empat ratus tujuh puluh delapan) gambar.
- f. File video sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) video.
25. Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti **84-III-2020-SIBER\_25**, 1 (satu) BUAH SIMCARD TELKOMSEL ICCID 6210078225658998, ditemukan informasi sebagai berikut:-

ICCID	8962100782256589982
IMSI	510108225658998

- a. Data kontak sebanyak 50 (lima puluh) kontak.
26. Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti **84-III-2020-SIBER\_26**, 1 (satu) BUAH SIMCARD XL ICCID 896211523197359891, ditemukan informasi sebagai berikut:

ICCID	8962115231973598911
IMSI	510113197359891

- a. Data kontak sebanyak 10 (sepuluh) kontak.
- b. Komunikasi panggilan sebanyak 5 (lima) panggilan.
27. Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti **84-III-2020-SIBER\_27**, 1 (satu) UNIT HP MEREK SAMSUNG MODEL SM-A530F/DS WARNA CYAN IMEI 355046091350474, ditemukan informasi sebagai berikut:

Detected Phone Vendor	Samsung
Detected Phone Model	SM-A530F
OS Version	9 PPR1.180610.011
	A530FXXS8CSL2
IMEI	355046091350474

- a. Data kontak sebanyak 6890 (enam ribu delapan ratus Sembilan puluh) kontak.
- b. Data kontak **yang telah terhapus** sebanyak 1 (satu) kontak.
- c. Komunikasi panggilan sebanyak 2059 (dua ribu lima puluh sembilan) panggilan.
- d. Komunikasi sms sebanyak 140 (seratus empat puluh) sms.
- e. Komunikasi chat dengan menggunakan aplikasi *Facebook Messenger dan WhatsApp*, sebanyak 169 (seratus enam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- puluh sembilan) chat.
- f. Komunikasi chat **yang telah terhapus** dengan menggunakan aplikasi *Facebook Messenger dan WhatsApp*, sebanyak 8 (delapan) chat.
- g. User akun yang terkoneksi sebanyak 8 (delapan) akun.
28. Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti **84-III-2020-SIBER\_28**, 1 (satu) BUAH SIMCARD, ditemukan informasi sebagai berikut:
- |       |                     |
|-------|---------------------|
| ICCID | 8962100892258109232 |
| IMSI  | 510109225810923     |
- a. Data kontak sebanyak 26 (dua puluh enam) kontak.
29. Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti **84-III-2020-SIBER\_29**, 1 (satu) BUAH SIMCARD XL ICCID 896211593768408264, ditemukan informasi sebagai berikut:
- |       |                     |
|-------|---------------------|
| ICCID | 8962115937684082645 |
| IMSI  | 510113768408264     |
- a. Data kontak sebanyak 8 (delapan) kontak.
30. Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti **84-III-2020-SIBER\_30**, 1 (satu) UNIT HP MEREK NOKIA MODEL TA-103 WARNA CYAN IMEI 355805090002992, tidak ditemukan informasi.
31. Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti **84-III-2020-SIBER\_31**, 1 (satu) BUAH SIMCARD AXIS ICCID 896211664600907863, ditemukan informasi sebagai berikut:
- |       |                     |
|-------|---------------------|
| ICCID | 8962116646009078639 |
| IMSI  | 510114600907863     |
- a. Data kontak sebanyak 4 (empat) kontak.
- b. Komunikasi sms sebanyak 4 (empat) sms.
32. Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti **84-III-2020-SIBER\_32**, 1 (satu) BUAH SIMCARD TELKOMSEL ICCID 6210002732399798, ditemukan informasi sebagai berikut:
- |       |                     |
|-------|---------------------|
| ICCID | 8962116646009078639 |
| IMSI  | 510114600907863     |
- a. Data kontak sebanyak 187 (seratus delapan puluh tujuh) kontak.
- b. Komunikasi sms sebanyak 52 (lima puluh dua) sms.
- c. Komunikasi panggilan sebanyak 10 (sepuluh) panggilan.
33. Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti **84-III-2020-SIBER\_33**, 1 (satu) BUAH MODEM HUAWEI MODEL E8372H WARNA HITAM IMEI 86891032138441 DAN 1 (satu) BUAH SIMCARD XL ICCID 896211593545418422, ditemukan informasi sebagai berikut:
- |       |                     |
|-------|---------------------|
| ICCID | 8962116646009078639 |
|-------|---------------------|

Halaman 37 dari 51 Putusan Nomor 860/Pid.Sus/2020/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMSI	510114600907863
------	-----------------

- Data kontak sebanyak 6 (enam) kontak.
- Komunikasi sms sebanyak 2 (dua) sms.

Atas keterangan saksi Ahli ke-2 para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum para Terdakwa tidak mengajukan saksi ade charge (saksi meringankan) meskipun telah diberi kesempatan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 12 Desember 2019 terdakwa datang ke ATM di daerah Plaju Palembang, terdakwa melihat banyak orang yang mengantri di ATM, kemudian terdakwa menanyakan kepada salah satu orang yang sedang mengantri di ATM tersebut, orang tersebut mengatakan bahwa BRI sedang gangguan, Top Up akun Link Aja saldo tidak berkurang kemudian terdakwa diarahkan oleh WIRO cara melakukan Top Up Link Aja pada ATM BRI;
- Bahwa terdakwa menghubungi saksi AYU dan menyuruhnya untuk mendownload akun Link Aja dengan tujuan agar terdakwa dapat mentransfer uang ke akun Link Aja milik saksi AYU, saksi AYU menyanggupinya dan mendownload akun Link Aja dengan menggunakan nomor 081224626326;
- Bahwa terdakwa mentransfer uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan menggunakan Rekening Bank BRI milik kakak terdakwa yang bernama DEWI ASLAMIYA dengan nomor kartu 5221 8411 8832 4288 jenis Debit BRI Britama;
- Bahwa uang yang ditransfer terdakwa melalui aplikasi Link Aja kepada saksi AYU sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dipergunakan untuk :
  - Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dipergunakan oleh saksi AYU untuk membeli kuota Internet;
  - Rp780.000,00 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) di transfer ke rekening Bank Mandiri atas nama saksi AYU RAMAYANI dengan nomor rekening 1130013297019, selanjutnya uang tersebut ditransfer kembali ke rekening Bank Permata Syariah milik terdakwa sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ditransfer saksi AYU kepada temannya yang bernama OKTASYA DWI CHANDRA untuk membayar hutang;
- Bahwa terdakwa melakukan pengisian saldo terhadap akun Link Aja milik sdr ARESTA sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian ARESTA mengirim kembali uang tersebut sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dari akun Link Aja miliknya ke rekening BRI atas nama DEWI ASLAMIYAH dengan nomor kartu 5211 8411 8832 4288

Halaman 38 dari 51 Putusan Nomor 860/Pid.Sus/2020/PN Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga ARESTA mendapat keuntungan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa melakukan pengisian saldo terhadap akun Link Aja milik WIRO sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian WIRO mengirim kembali uang tersebut sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dari akun Link Aja miliknya ke rekening BRI atas nama DEWI ASLAMIYAH dengan nomor kartu 5211 8411 8832 4288 namun WIRO tidak mendapat keuntungan karena uang tersebut di transfer seluruhnya kepada terdakwa;

- Bahwa terdakwa melakukan pengisian saldo terhadap akun Link Aja milik YULIS sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun YULIS tidak mengirim kembali uang tersebut kepada terdakwa dengan alasan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tidak masuk ke dalam akun Link Aja miliknya, namun sebenarnya saldo tersebut berhasil masuk ke akun Link Aja milik YULIS;

- Bahwa terdakwa melakukan pengisian saldo terhadap akun Link Aja milik ELA sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian ELA mengirim kembali uang tersebut sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dari akun Link Aja miliknya ke rekening BRI atas nama DEWI ASLAMIYAH dengan nomor kartu 5211 8411 8832 4288 namun ELA tidak mendapat keuntungan karena uang tersebut di transfer seluruhnya kepada terdakwa;

- Bahwa Terdakwa juga melakukan pengisian saldo terhadap akun Link Aja miliknya dengan nomor 085609182966 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa menggunakan rek BRI milik saksi DEWI ASLAMIYAH tanpa sepengetahuan saksi DEWI ASLAMIYAH;

- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan melalui Top Up link Aja dengan menggunakan 6 (enam) akun berbeda sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut dipergunakan terdakwa untuk membeli kuota pulsa Indosat untuk internet serta bermain game;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone Merk Iphone 6 Warna Gold dengan Imei : 352032074395762;
2. 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama AHMAD IMADUDDIN dengan NIK : 1671020404970005;
3. 1 (satu) buah Kartu ATM BRI Silver dengan Nomor Kartu 5221 8411 8832 4288;

Halaman 39 dari 51 Putusan Nomor 860/Pid.Sus/2020/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini, untuk menyingkat uraian putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dan telah pula dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa yang dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti serta segala sesuatu yang terjadi selama persidangan perkara ini berlangsung satu dengan yang lain saling bersesuaian dan berhubungan, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 12 Desember 2019 terdapat kesalahan sistem pada Bank BRI yang menyebabkan nasabah yang bertransaksi Top Up LinkAja melalui BRIVA BRI di ATM/CRM BRI dana di rekeningnya tidak berkurang. Hal tersebut dikarenakan adanya bug aplikasi yang terdapat di system Proswitching Gateway (Prosw Gateway) pasca migrasi dari system BRI ISO ke Prosw Gateway. Yang dimaksud dalam bug aplikasi yang terdapat di system Proswitching Gateway (Prosw Gateway) adalah terdapat message format yang berbeda pada fitur Top Up LinkAja dan baru diketahui ketika aplikasi telah di deploy. Hal tersebut mengakibatkan saldo terdebit dari transaksi Top Up Link Aja melalui BRIVA ATM menjadi ter-reversal.
- Bahwa Terdakwa mengetahui terjadinya system eror tersebut dari teman terdakwa yang bernama Wiro saat sedang kumpul ngopi di angkringan di depan Mall Palembang icon pada tanggal 12 Desember 2019 jam 12.30 Wib.
- Bahwa pada tanggal 12 Desember 2019 sekitar jam 13.30 Wib Terdakwa memerintahkan kepada saksi AYU RAHMAYANI untuk melakukan download aplikasi LinkAja, tujuannya adalah agar Terdakwa dapat mengirim dana terhadap akun Link Aja milik saksi AYU RAHMAYANI. Selanjutnya saksi AYU RAHMAYANI membuat akun di aplikasi Link Aja dengan user LinkAja menggunakan nomor 081224626326. Kemudian Terdakwa melakukan Topup sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke akun LinkAja milik saksi AYU RAHMAYANI tersebut dengan menggunakan ATM rekening Bank BRI atas nama DEWI ASLAMIAH dengan nomor kartu 5221 8411 8832 4288 jenis Debit BRI Britamanomor rekening 563701000727501 di ATM Bank BRI Jalan GubernurHaji Bastari 8 Ulu KecamatanJakabaring Palembang Sumatera Selatan.
- Bahwa selain melakukan Top up ke akun LinkAja milik saksi AYU RAHMAYANI, Terdakwa juga melakukan Top up ke akun LinkAja yang lain yaitu sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akun LinkAja milik sdr ARESTA sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Akun LinkAja milik sdr WIRO sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Akun LinkAja milik sdr YULIS sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Akun LinkAja milik sdri ELA sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Akun LinkAja milik Terdakwa (085609182966) sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa pembagian keuntungan yang diberikan Terdakwa terhadap teman-teman Terdakwa yang membantu menyiapkan nomor Handphone yang terhubung dengan aplikasi LinkAja yaitu sebagai berikut :
  - sdr ARESTA mendapatkan keuntungan Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
  - sdr WIRO tidak mendapatkan keuntungan karena dia memberikan uang seluruhnya kepada Terdakwa.
  - sdr YULIS mendapatkan keuntungan Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
  - sdri ELA tidak mendapatkan keuntungan karena dia memberikan uang seluruhnya kepada Terdakwa.
  - Sdri AYU RAMAYANI mendapatkan keuntungan Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan Top up ke akun LinkAja melalui ATM BRI yang tidak mengurangi dana di rekening BRI atas nama DEWI ASLAMIAH dengan nomor rekening 563701000727501 yang digunakan oleh Terdakwa dilakukan berulang kali sehingga mengakibatkan kerugian pada Bank BRI.
- Bahwa Terdakwa dengan sengaja menguasai dan mengakui sebagai miliknya dana hasil transfer yang diketahui adalah milik Bank BRI pada saat system pada Bank BRI eror dan terdakwa tidak berhak terhadap dana tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Bank BRI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan fakta-fakta itu perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti adanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan bersalah atau tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif kumulatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dakwaan kedua berbentuk subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam **Pasal 85 UU No.3/2011 tentang Transfer Dana**;

yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan Sengaja Menguasai Dan Mengakui Sebagai Miliknya Dana Hasil Transfer Yang Diketahui Atau Patut Diketahui Bukan Haknya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “setiap orang”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam unsur ini adalah menunjuk kepada setiap subjek hukum baik itu manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dengan demikian yang perlu dibuktikan dalam unsur ini adalah 2 hal pokok, yaitu tentang identitas Terdakwa yang dihadapkan haruslah sebagai orang yang dimaksud dalam surat dakwaan, selain itu harus dapat dipertanggungjawabkan apa yang didakwakan kepadanya apabila terbukti, dalam arti tidak ada alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar dalam diri para terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah ditemukan fakta dimana identitas Terdakwa sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut, selain itu Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya serta mampu bertanggungjawab terhadap segala perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum pidana (orang) yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja Menguasai Dan Mengakui Sebagai Miliknya Dana Hasil Transfer Yang Diketahui Atau Patut Diketahui Bukan Haknya Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan Tersebut”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud Menguasai Dan Mengakui Sebagai Miliknya adalah bahwa penguasaan seseorang terhadap suatu barang itu diperlakukan sebagai miliknya sendiri;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dimana pada tanggal 12 Desember 2019 terdapat kesalahan sistem pada Bank BRI yang menyebabkan nasabah yang bertransaksi Top Up LinkAja melalui BRIVA BRI di ATM/CRM BRI dana di rekeningnya tidak berkurang. Hal tersebut dikarenakan adanya bug aplikasi yang terdapat di system Proswitching Gateway (Prosw Gateway) pasca migrasi dari system BRI ISO ke Prosw Gateway. Yang dimaksud dalam bug aplikasi yang terdapat di system Proswitching Gateway (Prosw Gateway) adalah terdapat message format yang berbeda pada fitur Top Up LinkAja dan baru diketahui ketika aplikasi telah di deploy. Hal tersebut mengakibatkan saldo terdebit dari transaksi Top Up Link Aja melalui BRIVA ATM menjadi ter-reversal;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui terjadinya system eror tersebut dari teman terdakwa yang bernama Wiro saat sedang kumpul ngopi di angkringan di depan Mall Palembang icon pada tanggal 12 Desember 2019 jam 12.30 Wib;

Menimbang, bahwa pada tanggal 12 Desember 2019 sekitar jam 13.30 Wib Terdakwa memerintahkan kepada saksi AYU RAHMAYANI untuk melakukan download aplikasi LinkAja, tujuannya adalah agar Terdakwa dapat mengirim dana terhadap akun LinkAja milik saksi AYU RAHMAYANI. Selanjutnya saksi AYU RAHMAYANI membuat akun di aplikasi LinkAja dengan user LinkAja menggunakan nomor 081224626326. Kemudian Terdakwa melakukan Topup sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke akun LinkAja milik saksi AYU RAHMAYANI tersebut dengan menggunakan ATM rekening Bank BRI atas nama DEWI ASLAMIAH dengan nomor kartu 5221 8411 8832 4288 jenis Debit BRI Britamanomor rekening 563701000727501 di ATM Bank BRI Jalan GubernurHaji Bastari 8 Ulu KecamatanJakabaring Palembang Sumatera Selatan;

Menimbang, bahwa selain melakukan Top up ke akun LinkAja milik saksi AYU RAHMAYANI, Terdakwa juga melakukan Top up ke akun LinkAja yang lain yaitu sebagai berikut :

- Akun LinkAja milik sdr ARESTA sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Akun LinkAja milik sdr WIRO sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Akun LinkAja milik sdr YULIS sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Akun LinkAja milik sdri ELA sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akun LinkAja milik Terdakwa (085609182966) sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa pembagian keuntungan yang diberikan Terdakwa terhadap teman-teman Terdakwa yang membantu menyiapkan nomor Handphone yang terhubung dengan aplikasi LinkAja yaitu sebagai berikut :

- sdr ARESTA mendapatkan keuntungan Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- sdr WIRO tidak mendapatkan keuntungan karena dia memberikan uang seluruhnya kepada Terdakwa.
- sdr YULIS mendapatkan keuntungan Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- sdri ELA tidak mendapatkan keuntungan karena dia memberikan uang seluruhnya kepada Terdakwa.
- Sdri AYU RAMAYANI mendapatkan keuntungan Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan Top up ke akun LinkAja melalui ATM BRI yang tidak mengurangi dana di rekening BRI atas nama DEWI ASLAMIAH dengan nomor rekening 563701000727501 yang digunakan oleh Terdakwa dilakukan berulang kali sehingga mengakibatkan kerugian pada Bank BRI.

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan sengaja menguasai dan mengakui sebagai miliknya dana hasil transfer yang diketahui adalah milik Bank BRI pada saat system pada Bank BRI eror dan terdakwa tidak berhak terhadap dana tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian jelas bahwa Terdakwa telah secara langsung menguasai Dana Hasil Transfer yang diketahuinya atau patut diketahui bukan haknya.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Bank BRI mengalami kerugian sebesar 15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut di atas, unsur “menguasai dan mengakui sebagai miliknya dana hasil transfer ” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 85 UU no.3/2011 tentang Transfer Dana telah terpenuhi, maka seluruh unsur dari dakwaan Kedua Primair ini haruslah dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua;



Menimbang, bahwa dakwaan kedua berbentuk subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam **Pasal 3 Jo Pasal 10 UU No.8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Telah turut serta melakukan permufakatan jahat untuk menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1)

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 1398 K / Pid / 1994, kata **“setiap orang”** adalah sama dengan terminologi kata **“barang siapa”**, jadi yang dimaksud setiap orang disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau suatu subyek pelaku daripada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur **“Setiap orang”**, Majelis telah mempertimbangkannya dan dinyatakan terbukti dalam dakwaan kesatu primair tentang **“barang siapa”**, maka oleh karena itu Majelis akan mempergunakan pula secara *mutatis mutandis* pertimbangan hukum mengenai unsur tersebut sebagai pertimbangan dalam dakwaan Kumulatif Ke-dua ini, sehingga unsur “Setiap Orang” dalam dakwaan Kumulatif Ke-Dua Primair ini telah terpenuhi;

Ad. Unsur *“Turut serta melakukan percobaan, pembantuan atau permufakatan Jahat untuk menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1)”*;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 10 UU No.3 Tahun 2010 ini berbeda dengan ketentuan dalam KUHP yang memisahkan antara Turut serta,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Percobaan maupun Pembantuan, dimana dalam Pasal ini Baik turut serta melakukan Percobaan, Pembantuan maupun permufakatan jahat dipidana dengan pidana yang sama;

Menimbang, bahwa unsur menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain merupakan sub-sub unsur yang bersifat alternatif, dimana apabila salah satu dari sub-sub unsur ini terpenuhi maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dimana pada tanggal 12 Desember 2019 terdapat kesalahan sistem pada Bank BRI yang menyebabkan nasabah yang bertransaksi Top Up LinkAja melalui BRIVA BRI di ATM/CRM BRI dana di rekeningnya tidak berkurang. Hal tersebut dikarenakan adanya bug aplikasi yang terdapat di system Proswitching Gateway (Prosw Gateway) pasca migrasi dari system BRI ISO ke Prosw Gateway. Yang dimaksud dalam bug aplikasi yang terdapat di system Proswitching Gateway (Prosw Gateway) adalah terdapat message format yang berbeda pada fitur Top Up LinkAja dan baru diketahui ketika aplikasi telah di deploy. Hal tersebut mengakibatkan saldo terdebit dari transaksi Top Up Link Aja melalui BRIVA ATM menjadi ter-reversal;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui terjadinya system eror tersebut dari teman terdakwa yang bernama Wiro saat sedang kumpul ngopi di angkringan di depan Mall Palembang icon pada tanggal 12 Desember 2019 jam 12.30 Wib;

Menimbang, bahwa pada tanggal 12 Desember 2019 sekitar jam 13.30 Wib Terdakwa memerintahkan kepada saksi AYU RAHMAYANI untuk melakukan download aplikasi LinkAja, tujuannya adalah agar Terdakwa dapat mengirim dana terhadap akun LinkAja milik saksi AYU RAHMAYANI. Selanjutnya saksi AYU RAHMAYANI membuat akun di aplikasi LinkAja dengan user LinkAja menggunakan nomor 081224626326. Kemudian Terdakwa melakukan Topup sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke akun LinkAja milik saksi AYU RAHMAYANI tersebut dengan menggunakan ATM rekening Bank BRI atas nama DEWI ASLAMIAH dengan nomor kartu 5221 8411 8832 4288 jenis Debit BRI Britamanomor rekening 563701000727501 di ATM Bank BRI Jalan GubernurHaji Bastari 8 Ulu KecamatanJakabaring Palembang Sumatera Selatan;

Halaman 46 dari 51 Putusan Nomor 860/Pid.Sus/2020/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain melakukan Top up ke akun LinkAja milik saksi AYU RAHMAYANI, Terdakwa juga melakukan Top up ke akun LinkAja yang lain yaitu sebagai berikut :

- Akun LinkAja milik sdr ARESTA sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Akun LinkAja milik sdr WIRO sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Akun LinkAja milik sdr YULIS sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Akun LinkAja milik sdri ELA sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Akun LinkAja milik Terdakwa (085609182966) sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa pembagian keuntungan yang diberikan Terdakwa terhadap teman-teman Terdakwa yang membantu menyiapkan nomor Handphone yang terhubung dengan aplikasi LinkAja yaitu sebagai berikut :

- sdr ARESTA mendapatkan keuntungan Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- sdr WIRO tidak mendapatkan keuntungan karena dia memberikan uang seluruhnya kepada Terdakwa.
- sdr YULIS mendapatkan keuntungan Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- sdri ELA tidak mendapatkan keuntungan karena dia memberikan uang seluruhnya kepada Terdakwa.
- Sdri AYU RAMAYANI mendapatkan keuntungan Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur pasal ini juga mensyaratkan bahwa perbuatan tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No.3 Tahun 2010 yang merupakan tindak pidana asal yang menyebutkan bahwa tindak pidana asal tersebut meliputi :

- a. korupsi;
- b. penyuapan;
- c. narkoba;
- d. psikotropika;
- e. penyelundupan tenaga kerja;
- f. penyelundupan migran;
- g. di bidang perbankan;
- h. di bidang pasar modal;
- i. di bidang perasuransian;
- j. kepabeanaan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. cukai;
- l. perdagangan orang;
- m. perdagangan senjata gelap;
- n. terorisme;
- o. penculikan;
- p. pencurian;
- q. penggelapan;
- r. penipuan;
- s. pemalsuan uang;
- t. perjudian;
- u. prostitusi;
- v. di bidang perpajakan;
- w. di bidang kehutanan;
- x. di bidang lingkungan hidup;
- y. di bidang kelautan dan perikanan; atau
- z. tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pada dakwaan Alternatif Pertama Primair diatas telah dinyatakan terbukti, melanggar Pasal Pasal 85 UU no.3/2011 tentang Transfer Dana yang ancaman hukumannya adalah Pidana penjara paling lama 5 Tahun, sehingga apa yang disyaratkan unsur pasal ini yang menunjuk ke pasal 2 Ayat (1) khususnya huruf Z telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas maka unsur salah satu sub unsur dari berupa permufakatan jahat mentransfer, mengalihkan dan membelanjakan uang yang diketahui merupakan hasil tindak pidana *sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1)* telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 3 Jo Pasal 10 UU RI No.8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak pidana Pencucian Uang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kedua Primair;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis tidak sependapat dengan penuntut Umum maupun Penasihat hukum terdakwa tentang dakwaan yang terbukti dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa demikian pula hal nya tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa, Majelis tidak sependapat dengan Penuntut





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum maupun penasihat hukum terdakwa, mengingat apa yang dilakukan oleh terdakwa merupakan kesengajaan untuk membobol bukanlah suatu kebetulan menemukan uang yang salah masuk ke rekening miliknya atau salah perhitungan saldo, tetapi tindakan yang dilakukan oleh terdakwa adalah sengaja melakukan perbuatan tersebut untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya sehingga mengakibatkan kerugian yang cukup besar bagi Bank Rakyat Indonesia/BRI;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menjadi dasar penghapusan pidana, baik berupa alasan pembeda dari tindakan maupun alasan pemaaf dari kesalahan, sehingga terdakwa menurut hukum harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, oleh karena itu terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan dan agar terdakwa tidak menghindar dari pelaksanaan putusan ini, maka kepadanya harus diperintahkan terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, para terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (Satu) buah Handphone Merk Iphone 6 Warna Gold dengan Imei : 352032074395762 karena merupakan sarana untuk melakukan tindak pidana, maka harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa 1 (Satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama AHMAD IMADUDDIN dengan NIK : 1671020404970005 dan 1 (Satu) buah Kartu ATM BRI Silver dengan Nomor Kartu 5221 8411 8832 4288 karena merupakan milik pribadi terdakwa dan maka harus dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap terdakwa, bukanlah upaya balas dendam, tetapi lebih kepada memberikan pelajaran bagi terdakwa agar dikemudian hari lebih berhati-hati dalam setiap tindakan, dan terhadap masyarakat secara umum untuk tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan oleh terdakwa, karena apa yang dilakukan oleh terdakwa dapat

Halaman 49 dari 51 Putusan Nomor 860/Pid.Sus/2020/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan dampak yang sangat besar terhadap kepercayaan masyarakat terhadap perbankan;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan hal-hal yang meringgankan bagi para terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan PT. Bank BRI Tbk;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Para kooperatif dan jujur selama persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa masih muda diharapkan masih bisa memperbaiki perilakunya dikemudian hari;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 85 UU No.3 Tahun 2011 tentang Transfer dana dan Pasal 3 Jo Pasal 10 UU RI No.8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak pidana Pencucian Uang serta segala peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini:

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD IMADUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan tindak pidana menguasai dan mengakui sebagai miliknya dana hasil transfer yang diketahui atau patut diketahui bukan haknya dan melakukan tindak pidana pencucian uang"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Handphone Merk Iphone 6 Warna Gold dengan Imei : 352032074395762;

Dirampas untuk dimusnakan.

- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama AHMAD IMADUDDIN dengan NIK : 1671020404970005;
- 1 (satu) buah Kartu ATM BRI Silver dengan Nomor Kartu 5221 8411 8832 4288;

Dikembalikan kepada Terdakwa AHMAD IMADUDDIN.

Halaman 50 dari 51 Putusan Nomor 860/Pid.Sus/2020/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 oleh kami, Abu Hanifah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hj.Murni Rozalinda,S.H., M.H., Adi Prasetyo,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara (*online*) *teleconference* pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, Siti Nur Syamsiah Basri,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Yul Khaidir Fitrizal,S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj.Murni Rozalinda, S.H., M.H.

Abu Hanifah, S.H., M.H.

Adi Prasetyo,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Siti Nur Syamsiah Basri,S.H.